

**PENETAPAN KEABSAHAN WALI AYAH BIOLOGIS BAGI
ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PADA KUA GRUJUGAN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
REDI TAUFIQUR RAHMAN
NIM : S20181136
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**PENETAPAN KEABSAHAN WALI AYAH BIOLOGIS BAGI
ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PADA KUA GRUJUGAN BONDOWOSO)**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

REDI TAUFIQUR RAHMAN
NIM: S20181136

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag.
NIP. 197311052002121002

**PENETAPAN KEABSAHAN WALI AYAH BIOLOGIS BAGI
ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PADA KUA GRUJUGAN BONDOWOSO)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu
Tanggal: 27 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua



Dr. Ahmadiono, S. Ag., M.E.I.
NIP. 197505242000032002

Sekretaris



Dwi Hastuti, M.P.A.
NIP. 198705082019032008

Anggota:

1. Dr. Hamam, M.H.I.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag.



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah”
(Kaidah Fiqhiyyah).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Muhammad Herman, *Kaidah Fiqhiyyah*, (Semarang: CV Abadi Pertama, 2018), 18.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu memanjatkan doa dalam setiap sujud liwa waktu dan sunnahnya, yang telah memberikan semangat, bimbingan, mendukung, serta memberikan arahan kepada saya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Skripsi ini sebagai tanda bukti rasa hormat saya dan rasa terima kasih yang tak terhingga.



KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Akhirnya penelitian yang bertajuk **“Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada KUA Grujungan Bondowoso)”** bisa rampung dengan baik. Shalawat serta salam mudah-mudahan selamanya tersalurkan kepada Baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pembahasan yang dibahas pada penelitian akan menjadi tulisan yang peneliti harapkan yaitu bisa mempersembahkan peranan keilmuan bagi para pembaca. Supaya dikemudian hari dapat diteliti dan ditelaah lebih dalam dan jelas lagi terkait problematika penetapan keabsahan wali ayah biologis bagi anak hasil luar nikah perspektif hukum islam (studi kasus kua grujungan bondowoso). Atas selesainya penelitian ini, ikhtiar yang keras selama proses pengerjaan skripsi ini tidak dapat ditolak. Namun dengan suport dari banyak pihak pengerjaan penelitian ini bisa berfaedah. Pada kesempatan kali ini peneliti ingin memberikan ucapan terimakasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M CPEM selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag. selaku dosen pembimbing skripsi, atas semua masukan, arahan, saran, dan bimbingan yang diberikan selama

penulisan skripsi berlangsung hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

5. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Peneliti dalam tulisan ini memiliki kesadaran secara penuh bahwa tidak ada kesempurnaan yang dapat diperbuat oleh manusia, salah satunya dalam hal penulisan skripsi ini, masih terdapat beberapa kekurangan yang peneliti harapkan mendapatkan saran dan masukan yang konstruktif, sehingga dapat terlahir sebuah tulisan yang sempurna dan memiliki hasil yang bermanfaat kepada peneliti dan orang lain.

Jember, 01 September 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Penulis,

ABSTRAK

Redi Taufiqur Rahman, 2023: Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada KUA Grujugan Bondowoso)

Kata Kunci: *Wali, Ayah Biologis, Hukum Islam*

Kasus anak diluar perkawinan mengakibatkan permasalahan dan perlu diidentifikasi dengan benar oleh petugas KUA, sebab tidak adanya wali nasab dari anak tersebut. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Nasab ini yang nantinya menimbulkan hubungan hak dan kewajiban terhadap orang tua dan anak atau kewajiban anak terhadap orang tua ketika sudah dewasa. Memang dalam undang-undang memperbolehkan menggunakan wali hakim, namun kenyataannya hal ini dipandang sebagai hal yang tidak lazim oleh masyarakat karena ketidakjelasan status nasab calon mempelai. Hal ini karena adanya pemahaman terhadap Hukum Islam bahwa anak luar nikah akan terputus nasabnya dengan bapak biologis yang telah menzinai ibunya.

Fokus penelitian yang di bahas: 1) Bagaimana prosedur penetapan keabsahan wali ayah biologis bagi anak hasil luar nikah di KUA Grujugan Kabupaten Bondowoso?, 2) Bagaimana analisis terhadap keabsahan wali ayah biologis bagi perkawinan anak hasil luar nikah berdasarkan pandangan hukum Islam?. Tujuan Penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui prosedur penetapan keabsahan wali ayah biologis bagi anak hasil luar nikah di KUA Grujugan Kabupaten Bondowoso; 2) Untuk mengetahui analisis terhadap keabsahan wali ayah biologis bagi perkawinan anak hasil luar nikah berdasarkan pandangan hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah merujuk pada problematika yang diangkat, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat yuridis-empiris. Penelitian ini dilakukan di lokasi Kecamatan Puger. Melalui tehnik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah reduksi, penjabaran dan penarikan kesimpulan terhadap data. Dan menggunakan metode triangulasi sebagai teknik mencari keabsahan data berupa triangulasi sumber dan teknik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Prosedur penetapan keabsahan wali ayah biologis bagi anak hasil luar nikah di KUA Grujugan Kabupaten Bondowoso didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada baik yang diatur dalam UU No. 1/1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama terkait dengan wali hakim. Penetapan wali hakim secara prosedural dilakukan dalam dua acara yaitu pada saat pendaftaran berupa proses verifikasi dan validasi serta saat hendak dilangsungkannya perkawinan berupa bertanya secara langsung terkait status anak, sehingga dapat ditentukan model perwaliannya. 2) Analisis terhadap keabsahan wali ayah biologis bagi perkawinan anak hasil luar nikah berdasarkan pandangan hukum Islam secara elaboratif memang masih mengandung pro kontra terkait status hukum keabsahannya. Beberapa ulama berpandangan bahwa ayah biologis memiliki keabsahan untuk menjadi wali bagi perkawinan anak hasil luar nikah. Akan tetapi praktik yang terjadi di KUA Grujugan, pihak KUA berpegang teguh pada kaidah hukum yang tidak membolehkan seorang ayah biologis untuk menjadi wali perkawinan bagi anak hasil luarnikah.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kajian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Subjek Penelitian.....	47

D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data.....	50
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahapan Penelitian.....	52
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISI DATA	54
A. Gambaran Objek Penelitian.....	54
B. Penyajian Data.....	56
C. Bahasan Temuan.....	75
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu instrumen yang diciptakan oleh Allah SWT agar manusia dapat menyalurkan gairah biologisnya secara benar. Konsep perkawinan sebagai jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis ini, pada hakikatnya menjadi jembatan penghubung yang Allah ciptakan, agar kebutuhan manusia dapat terakomodasi secara terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perkawinan dalam kehidupan manusia ditujukan untuk membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya.¹ Karena dengan jalan perkawinan, maka seseorang dituntut agar tidak sembarangan menyalurkan kebutuhan biologisnya. Selain untuk menyalurkan kebutuhan biologis, manusia pada hakikatnya sebagai makhluk social senantiasa membutuhkan seorang pendamping agar dalam kehidupannya manusia tidak merasa hidup dalam kesendirian.² Hal ini dapat dilihat dari kisah nabi Adam AS yang diberi pendamping seorang manusia juga yaitu Siti Hawa agar nabi Adam AS tidak merasakan kesepian pada saat itu. Bahkan perkawinan disyariatkan dalam Islam secara tidak langsung sebagai respon dari hakikat penciptaan manusia yang diciptakan secara berpasang-pasangan sesuai dengan Surah Ad-Dzariat ayat 49 sebagai berikut:

¹ Hadi Kusuma, *Hakikat Perkawinan*, (Jakarta: Media Rafika, 2016), 2.

² Aji Darmanto, *Filosofi dalam Hubungan Perkawinan*, (Bandung: HimaPress, 2017), 4.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.³

Penciptaan manusia yang berpasang-pasangan menjadikan perlu diaturnya hubungan diantara keduanya, agar ketika kedua manusia yang berlainan jenis beriktikad untuk bersatu dalam status hubungan tertentu dan ingin melakukan hubungan untuk memuaskan nafsu biologis, maka perkawinan menjadi jalan yang dapat ditempuh. Fungsi perkawinan sebagai institusi untuk memberikan status legal terhadap hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan memiliki tujuan yang sangat mulia. Seperti yang tercantum dalam surah Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

Quraish Sihab menjelaskan bahwa dalam ayat ini manusia telah ditunjukkan sebuah kebesaran Allah SWT melalui penciptaan pasangan yaitu istri dari jenis yang sama yaitu manusia, dan dengan adanya ikatan yang dijalan melalui jalan yang benar yaitu perkawinan, manusia akan dapat merasa lebih tenang karena di dalam perkawinan maka rasa kasih sayang akan tercipta

³ AlHikmah, *Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, (Semarang: Himmah Press, 2015), 794.

⁴ AlHikmah, *Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, 437.

dari seseorang yang awalnya tidak dikenal, kemudian menjadi sosok yang penting dalam sebuah kehidupan karena nantinya sosok istri akan mengandung buah hati yang hadir sebagai anugerah terindah dari perkawinan yang dilakukan.⁵

Tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam hukum positif yang terkonstruksi melalui Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan hubungan atau ikatan yang dijalin oleh dua insan dengan tujuan berupa pembentukan keluarga yang diarahkan pada terciptanya kebahagiaan, tentram berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Konstruksi tujuan perkawinan mengarahkan perkawinan menjadi suatu instrument yang dapat dijalankan dengan membawakan kemaslahatan berupa rasa bahagia, ketentraman yang didukung dengan pondasi perkawinan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Perkawinan secara yuridis berlaku konskuen bagi setiap warga negara Indonesia dengan tujuan agar dengan adanya hukum yang mengatur terkait perkawinan juga dapat mengakomodasi seluruh nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia dalam aspek perkawinan.⁷ Dalam hal ini hukum materil yang mengatur terkait perkawinan tidak hanya mengacu pada UU No. 1/1974 saja, akan tetapi terdapat juga hukum materil lain yang diberlakukan yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

⁵ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 586.

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁷ Muhammad Adityawan Pratama, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: CV Pustaka Hari, 2016), 22.

Hukum Islam. Dalam Kompilasi ini diatur terkait prosedur dan pengaturan perkawinan yang ditujukan kepada seseorang yang beragama Islam.

Prosedur perkawinan dalam hukum Islam telah dirumuskan secara *rigid*. Sehingga dalam pelaksanaannya, perkawinan dalam Islam didasarkan pada terpenuhinya seluruh aspek rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam.⁸ Adapun rukun dari perkawinan dalam Islam ditentukan berdasarkan pendapat Imam Syafi'i yaitu terdapat empat diantaranya adalah: Calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi dan sighthot akad yaitu ijab dan qabul.⁹ Selain dari terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, bentuk keabsahan suatu perkawinan juga ditentukan oleh tidak adanya halangan perkawinan yang menyertai saat dilakukannya perkawinan.

Kedudukan rukun dan syarat dalam perkawinan menjadi sangat penting, dikarenakan dengan terpenuhinya kedua hal tersebut, maka perkawinan dapat dijustifikasi sebagai suatu perkawinan yang memiliki keabsahan hukum.¹⁰ Logika demikian memberikan suatu pengertian bahwa perkawinan yang tidak didasarkan pada terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dapat menjadikan perkawinan tersebut batal. Oleh karena itu, terpenuhinya suatu rukun dan syarat perkawinan haruslah diperhatikan bagi setiap orang yang akan melaksanakan suatu perkawinan. Salah satu hal yang harus menjadi suatu perhatian dalam pelaksanaan perkawinan adalah rukun wali nikah.

⁸ Hasan Dwi H., *Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV Airlangga, 2018), 11.

⁹ Mufidah, *Fikih Munakahat Edisi Revisi*, (Yogyakarta: PT Antara Press, 2017), 12.

¹⁰ Ridho Fajar Fadilah, *Permasalahan Munakahat Kontemporer*, (Jakarta: Cahaya Media, 2019), 19.

Konsep perwalian pada dasarnya secara umum diartikan sebagai seseorang yang menanggung orang lain dikarenakan adanya suatu faktor tertentu. Dalam konsep perwalian perkawinan, wali memiliki kedudukan sebagai seseorang yang menanggung anak perempuannya dalam prosesi pengucapan ijab dan Kabul perkawinan.¹¹ Konsep ini juga diadopsi oleh hukum positif di Indonesia, dalam pasal 19 KHI telah dijelaskan mengenai kedudukan wali yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita, sehingga berdasarkan pasal ini dapat digambarkan bahwa suatu perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya seorang wali.¹²

Islam memberikan ketentuan dalam perwalian berupa klasifikasi seseorang yang dapat menjadi wali ialah seseorang yang memiliki keterikatan kekerabatan. Dalam hal perwalian perkawinan, hak perwalian dibebankan kepada seorang ayah yang dikenal juga sebagai wali nasab. Kategori wali nasab dalam Islam tidak hanya berhenti pada seorang ayah semata, akan tetapi hak ini juga dibebankan kepada garis keturunan keatas dan kebawah berdasarkan klasifikasi nasab yang melekat pada seorang mempelai perempuan.¹³ Penggunaan wali nasab kadang kala dapat terhalangi oleh suatu sebab, sehingga penggunaan wali nasab tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan suatu mekanisme perwalian dengan membebankan hak perwalian perkawinan tersebut pada seseorang yang ditunjuk secara

¹¹ Muhammad Riski Kurnia, *Perkawinan: Konsep dan Pelaksanaannya*, (Semarang: CV Permata Abadi, 2018), 44.

¹² Rifa'i Amarudin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: CV Jaya Permata, 2016), 11.

¹³ Ahmad Musthafa, *Perwalian dalam Islam*, (Surabaya: Cahaya Media, 2018), 17.

umum untuk menjadi wali dari perempuan tersebut. konsep perwalian demikian juga disebut sebagai wali hakim.¹⁴

Problematika yang muncul dalam penggunaan wali nikah berupa wali nasab adalah apabila seseorang yang lahir di luar perkawinan sah. Diskursus hukum Islam secara konsekuen memberikan pengaturan bahwa, seseorang yang lahir di luar perkawinan sah saat ingin melakukan perkawinan, hak perwaliannya dibebankan kepada seorang wali hakim berupa pemimpin dari suatu daerah tersebut. di Indonesia sendiri, hak wali hakim diberikan oleh kepala negara kepada seorang penghulu atau Kepala KUA yang ada di wilayah daerah pengantin perempuan.

Tidak dapat digunakannya model perwalian nasab kepada seorang anak yang lahir di luar perkawinan sah secara normatif didasarkan pada ide bahwa suatu perwalian merupakan beban yang harus ditanggung oleh seseorang berdasarkan hubungan nasab yang timbul atas dasar suatu perkawinan yang sah. Sehingga berdasarkan konsep yang demikian, perwalian seorang ayah bagi anak perempuannya yang lahir di luar perkawinan tidaklah dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵

Fenomena yang marak terjadi di masyarakat adalah lahirnya anak melalui hubungan badan yang dilakukan tidak dalam perkawinan yang sah. Syariat secara tegas mengkategorisasikan hal ini sebagai perbuatan zina. Sayangnya, masyarakat sendiri tidak banyak mengerti terkait implikasi hukum yang menyertai hasil perbuatan zina. Contohnya adalah seorang anak yang

¹⁴ Musthafa, *Perwalian dalam Islam*, 17.

¹⁵ Muhammad Arya Sholihin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: CV Trisna Pustaka, 2019), 79.

lahir dari hubungan badan di luar nikah tidak memiliki kenasaban dengan seorang ayahnya. Meskipun secara ilmiah, seorang ayah tersebut merupakan ayah biologisnya. Dalam hal yang demikian para ulama sepakat bahwa karena tidak dapat dinasabkan kepada ayah, maka kenasaban seseorang tersebut berimplikasi pada terputusnya kewajiban waris dan wali yang dapat dibebankan kepada ayahnya.¹⁶ Implikasi yang menyebabkan terputusnya kenasaban menyebabkan seorang anak tidak mendapatkan hak waris atas ayahnya dan anak tidak akan dapat diwalikan oleh ayahnya sendiri.

Problematika hukum yang hadir dari anak hasil luar nikah adalah penentuan dari wali anak tersebut yang tidak dapat diwalikan oleh ayahnya. Kenyataan bahwa anak hasil luar nikah sebagai fenomena yang tidak sedikit di Indonesia khususnya di Grugugan, masyarakat juga harus lebih mengerti terkait hal demikian. Secara hukum, perwalian anak hasil luar nikah tidak dapat diwalikan oleh bapaknya. Dalam hal ini, jika anak hasil luar nikah diwalikan oleh bapaknya, maka secara hukum hal tersebut akan mengakibatkan batalnya perkawinan yang dilakukan, mengingat bahwa wali memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat perkawinan. Kedudukan wali nikah dalam perkawinan menjadi sangat penting karena berdasarkan aturan syariat dan peraturan perundang-undangan seperti yang ditegaskan dalam pasal 14 dan 19 KHI dijelaskan bahwa kedudukan wali nikah adalah penentu dapat dilaksanakan dan dapat sahnya suatu perkawinan. Berlakunya wali nikah ini diterapkan secara keseluruhan yang artinya

¹⁶ Rudi Hamzah, *Perkawinan: Kajian Kontemporer Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Insan Mulya, 2018), 91.

sekalipun anak hasil luar nikah, kewajiban perwalian juga tidak dapat dihapuskan, meskipun dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif seorang bapak dari anak tersebut tidak dapat mewalikannya.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengatur perkawinan di Indonesia juga berlaku hal yang demikian. Dalam hukum positif secara tegas diatur bahwa kewalian seseorang yang lahir di luar perkawinan tidak dapat diwalikan oleh ayahnya, meskipun ayah yang akan mewalikan adalah tergolong sebagai ayah biologisnya. Perwalian dengan sebab yang demikian secara legal diterapkan wali hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Wali hakim dalam hal ini akan ditunjuk secara khusus oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri berdasarkan aturan yang ada, wali hakim merupakan wewenang yang dimiliki oleh lembaga KUA sebagai lembaga yang memiliki *leading sector* dalam urusan perkawinan bagi warga negara Indonesia. Namun penggunaan wali hakim yang ada di masyarakat tidak sepenuhnya dipahami dengan baik oleh masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di KUA Kecamatan Grujugan. Masyarakat Grujugan sendiri juga mengalami fenomena anak hasil luar perkawinan, sehingga seseorang saat ingin mendaftarkan perkawinannya di KUA Grujugan, seseorang tersebut akan diberikan perwalian dengan model wali hakim.

Untuk mengkaji lebih lanjut terkait latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka penulis tertarik untuk mengungkap bahasan dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penetapan Keabsahan Wali Ayah**

Biologis Bagi Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada KUA Grujugan Bondowoso)”

B. Fokus Penelitian

Konteks penelitian di atas secara umum menjadi titik tumpu penulis dalam memberikan pandangan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti. Untuk dapat membatasi terhadap penelitian yang akan dilakukan, peneliti merumuskan dua fokus penelitian yang akan menjadi fokus peneliti dalam mengkaji permasalahan tersebut. Adapun dua fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penetapan keabsahan wali ayah biologis bagi anak hasil luar nikah di KUA Grujugan Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana analisis terhadap keabsahan wali ayah biologis bagi perkawinan anak hasil luar nikah berdasarkan pandangan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur penetapan keabsahan wali ayah biologis bagi anak hasil luar nikah di KUA Grujugan Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis keabsahan wali ayah biologis bagi perkawinan anak hasil luar nikah berdasarkan pandangan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dijabarkan oleh peneliti tidak hanya akan menjadi suatu tulisan yang tidak memiliki orientasi teoritis dan praktis. Adapun orientasi yang dimaksud oleh peneliti adalah adanya manfaat yang secara

langsung atau tidak langsung bagi pihak-pihak tertentu yang akan membaca penelitian ini. Manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk menentukan kebenaran tentang penentuan wali ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak hasil luar nikah ditinjau dari hukum Islam di KUA Grugugan Kabupaten Bondowoso.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait pelaksanaan perwalian anak yang lahir diluar nikah di KUA Grugugan Kabupaten Bondowoso, untuk dapat dijadikan penelitian lebih lanjut.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan refleksi sehingga dapat dibaca oleh siapapun untuk mengetahui pelaksanaan perwalian akad nikah bagi anak diluar nikah di KUA Grugugan Bondowoso.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan yang bisa memberikan pemahaman terkait pentingnya mengetahui wali nikah bagi anak diluar perkawinan agar dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam.

E. Definisi Istilah

1. Wali Nikah

Wali secara Bahasa diartikan sebagai penolong atau seseorang yang menanggung orang lain.¹⁷ Secara khusus wali nikah merupakan seseorang yang diberikan hak untuk menanggung mempelai perempuan dalam hal prosesi akad yaitu sebagai seseorang yang mewakili untuk melakukan prosesi ijab dan Kabul kepada seorang mempelai pria.¹⁸

2. Ayah Biologis

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa ayah biologis adalah seseorang yang secara ilmiah merupakan orang tua dengan DNA yang sama dengan seorang anak yang dilahirkannya.¹⁹ Penyebutan ayah biologis dalam diskursus hukum diartikan sebagai seseorang yang dinisbahkan nasabnya kepada anak dikarenakan adanya DNA yang sama dengan si anak, namun anak tersebut tidak lahir dari suatu perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku baik berdasarkan hukum agama atau negara.

3. Anak Luar Nikah

Anak luar nikah merujuk pada status seseorang yang dilahirkan tidak dalam keadaan seorang laki-laki dan perempuan berada pada suatu perkawinan yang sah.²⁰ Tidak berada pada suatu perkawinan yang sah

¹⁷ Yusuf Mustofa, *Hukum Perkawinan*, (Semarang: CV Indah Permata, 2017), 97.

¹⁸ Ahmad Noval Firdaus, *Hukum Perkawinan Islam*, (Surabaya: CV Khazanah, 2019), 93.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2011), 1555.

²⁰ Ahmad Rosyid, *Pengantar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: PT Aksara Wijaya, 2017), 109.

diartikan sebagai seseorang telah melakukan hubungan namun tidak dilandasi terlebih dahulu oleh suatu ikatan suci yang sudah ditentukan oleh agama atau hukum negara yang berlaku.

F. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan mencakup penguraian mengenai susunan dari proposal, dimulai dari bab pendahuluan dan berakhir pada bab penutup. Secara keseluruhan, penyusunan proposal penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan setiap bab menggambarkan aspek yang relevan sesuai dengan urutan yang berlaku dalam sebuah studi penelitian. Pembagian ini sangat penting untuk kejelasan penulisan serta untuk membantu pembaca dalam mengidentifikasi dengan mudah masalah yang menjadi fokus penelitian. Rangkaian pembahasan proposal penelitian ini terdiri dari:

BAB I Bagian ini mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Pada bab ini, peneliti merinci studi literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Ini mencakup publikasi dalam jurnal ilmiah, buku, atau karya akademis lainnya. Peneliti juga membandingkan hasil-hasil penelitian tersebut dengan penelitian mereka sendiri. Selain itu, bab ini juga memuat pemahaman teoritis yang mendalam tentang topik penelitian.

BAB III Bab ini membahas pendekatan dan jenis penelitian, tempat penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Pada bab ini, penelitian menyajikan data yang dikumpulkan dan menganalisisnya. Ini mencakup deskripsi objek penelitian, presentasi data, serta analisis data, termasuk diskusi temuan penelitian.

BAB V Bab ini berfungsi sebagai penutup dan mencakup kesimpulan yang diperoleh dari hasil seluruh penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Saran-saran juga disarankan berdasarkan temuan penelitian, kesimpulan, dan pembahasan yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, peneliti menggabungkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, lalu membuat ringkasannya. Ini mencakup penelitian yang telah diterbitkan (seperti artikel jurnal, tesis, disertasi) dan penelitian yang belum diterbitkan (seperti skripsi, penelitian internal, atau laporan penelitian). Melalui langkah ini, peneliti dapat menilai sejauh mana penelitiannya akan menjadi orisinal dan bagaimana posisinya dalam konteks penelitian yang telah ada.

1. Zuhriyah Fauziyah, *Wali Nikah Bagi Anak Luar Kawin (Studi Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*.²¹

Dalam penelitian tersebut, dalam hukum Islam atau hukum perkawinan di Indonesia seorang anak dapat dinasabkan pada ayahnya melalui perkawinan yang sah. Namun apabila perkawinan tersebut tidak sah, maka anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya termasuk hak-hak keperdataan lainnya ikut gugur. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor perkara 46/PUU-VIII/2010 menyatakan anak luar kawin mendapat hak-hak keperdataan ayah biologisnya dengan syarat telah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

²¹ Zuhriyah Fauziyah, “Wali Nikah Bagi Anak Luar Kawin (Studi Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaan dalam penelitian ini, terfokus pada penetapan wali nikah bagi anak diluar nikah. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya melakukan studi pada putusan Mahkamah Konstitusi dan menggunakan *library research* sebagai pendekatan penelitian sedangkan penelitian penulis dilakukan langsung di Kantor Urusan Agama dengan metode wawancara dan observasi.

2. Susanti Randa, *Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*.²²

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang status anak diluar nikah dalam hukum Islam tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Apabila dilihat secara biologis anak tersebut tetaplah anaknya secara manusiawi tetapi bukan secara hukum dan tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya karena tidak memiliki hubungan nasab. Dalam hukum positif, status anak diluar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya. Dan apabila anak diluar nikah menjadi anak sah, yakni ketika diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya serta diikuti oleh pernikahan mereka.

Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya yaitu sama-sama

²² Susanti Randa, "Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2018)

terfokus pada status anak luar nikah berdasarkan hukum Islam. Karena pada penelitian yang dilakukan oleh Susanti Randa selain membahas berdasarkan Hukum Positif juga membahas dari segi Hukum Islam. Perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih membahas secara prosedur dalam proses pernikahan dengan wali ayah biologis bagi anak hasil luar nikah yang akan melangsungkan pernikahan berdasarkan penelitian langsung ke Kantor Urusan Agama. Sedangkan pada peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Susanti Randa adalah hanya terfokus pada status anak hasil luar nikah berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

3. Abdur Rosyid dengan judul skripsi “Keabsahan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung)”.²³

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penentuan keabsahan wali ayah biologis ditentukan dengan akta lahir calon pengantin kemudian di croscek dengan akta nikah wali dari calon mempelai perempuan. KUA Kecamatan Temanggung dalam melakukan pengecekan wali sangat berhati-hati dengan mempertimbangkan kecocokan akta calon pengantin dengan akta nikah ayah biologis dan menjadi sesuatu yang penting. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penentuan keabsahan wali ayah biologis bagi pernikahan anak dari hasil luar nikah dan dasar hukum apa yang digunakan dalam pelaksanaan ayah biologis sebagai wali

²³ Abdur Rosyid, “Keabsahan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung)”, (Skripsi: UIN Salatiga, 2021).

nikah bagi anak dari hasil luar nikah. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa mekanisme penentuan keabsahan ayah biologis sebagai wali bagi anak perempuan dari hasil luar nikah, anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya sehingga ayah biologis dilarang menjadi wali dalam pernikahannya. Penulis menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KUA sehingga ayah biologis dapat menjadi wali dalam pernikahan anaknya maka itu menyalahi peraturan di dalam pasal 43 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa anak tersebut merupakan anak yang dihasilkan dari sebelum adanya perkawinan yang sah sehingga ketika anak tersebut lahir maka walinya menggunakan wali hakim. Menurut hukum positif atau putusan MK anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan ayahnya dan anak tersebut mempunyai hubungan perdata kepada ayahnya namun tidak bisa menjadi wali dalam pernikahannya.

Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya yaitu sama-sama terfokus pada masalah wali ayah biologis bagi anak luar nikah. Perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih membahas secara prosedur dalam proses pernikahan dengan wali ayah biologis bagi anak hasil luar nikah yang akan melangsungkan pernikahan berdasarkan penelitian langsung ke Kantor Urusan Agama. Sedangkan

pada peneliti terdahulu adalah terfokus pada status anak hasil luar nikah berdasarkan hukum positif dan hukum Islam serta melihat pada praktik yang ada di KUA Temanggung.

4. Adinda Aldha Indriyana Dkk., dengan judul jurnal “Keabsahan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Zina Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara)”.²⁴

Studi ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana penentuan wali nikah bagi anak zina di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara dan akibat hukum dengan adanya ayah biologis yang menjadi wali nikah bagi anak zina. Ketentuan mengenai anak telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 43 ayat (1) bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam kehidupan masyarakat terdapat perkawinan yang telah didahului oleh suatu hubungan yang dilarang, artinya ketika dilakukan akad nikah mempelai wanita sudah dalam keadaan mengandung anak dari laki-laki yang menghamilinya. Pada Pasal 100 KHI dalam perkawinan hamil ini ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak luar nikah. Namun dalam kehidupan terdapat kasus perkawinan yang diwalikan oleh ayah biologis yang tidak sah menurut hukumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam menentukan wali

²⁴ Adinda Aldha Indriyana Dkk, “Keabsahan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Zina Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Volume V, Nomor 2, (April 2022).

nikah bagi anak zina di kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara terdapat penyimpangan dalam menentukan wali nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada berdasarkan Undang-Undang. Yaitu ayah biologis yang menjadi wali nikah bagi anak zina. Akibat hukum dari ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak zina adalah ketidakabsahan pernikahan, melakukan suatu perzinahan, terputus nasab, tidak ada mewarisi, kesulitan membuat surat-surat penting, dijauhan oleh masyarakat. Disarankan agar aparat Desa bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menangkap oknum-oknum yang tidak sesuai dalam menjalankan aturan yang berlaku menurut peraturan Undang-Undang dan memberikan sanksi yang tegas agar nantinya peristiwa ini tidak terjadi lagi. Media akademisi kesehatan seperti ini akan sangat membantu dalam menanggulangi peristiwa ini. Diharapkan orang tua anak dapat menunjukkan hasil bukti kesehatan ibu kandung sangat awal kehamilan hingga melahirkan, bukti itu nantinya akan dijadikan persyaratan dalam mengajukan pernikahan.

Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya yaitu sama-sama terfokus pada masalah wali ayah biologis bagi anak luar nikah. Perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih membahas secara prosedur dalam proses pernikahan dengan wali ayah biologis bagi anak hasil luar nikah yang akan melangsungkan pernikahan berdasarkan penelitian langsung ke Kantor Urusan Agama. Sedangkan

pada peneliti terdahulu adalah terfokus pada status anak hasil luar nikah berdasarkan hukum positif dan hukum Islam serta melihat pada praktik yang ada di KUA.

5. Sandi Wijaya, S.Sy. Konsep Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender.²⁵

Dalam tesis ini membahas mengenai konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam jika didekati melalui pendekatan gender dan usul fiqih akan mendapat titik temu yaitu, bahwa orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna (*kamil al-ahliyyah*) baik laki-laki maupun perempuan, mereka dapat menjadi wali bagi orang-orang yang memang perlu dan pantas berada di bawah perwaliannya.

Perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini adalah dalam persamaan sama membahas mengenai wali nikah. Sedangkan dalam perbedaannya sangat menonjol yaitu dalam penelitian yang diteliti oleh penulis terfokuskan pada wali ayah biologis bagi anak hasil luar kawin dan melakukan penelitian langsung di Kantor Urusan Agama.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Zuhriyah Fauziyah, Wali Nikah Bagi Anak Luar Kawin (Studi Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)	Persamaan dalam penelitian ini, terfokus pada penetapan wali nikah bagi anak diluar nikah.	Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya melakukan studi pada putusan Mahkamah Konstitusi dan

²⁵ Sandi Wijaya, S.Sy. "Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender". (Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

			menggunakan <i>library research</i> sebagai pendekatan penelitian sedangkan penelitian penulis dilakukan langsung di Kantor Urusan Agama dengan metode wawancara dan observasi.
2	Susanti Randa, Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	Persamaan dalam penelitian ini, terfokus pada penetapan wali nikah bagi anak diluar nikah.	Perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih membahas secara prosedur dalam proses pernikahan dengan wali ayah biologis bagi anak hasil luar nikah yang akan melangsungkan pernikahan berdasarkan penelitian langsung ke Kantor Urusan Agama. Sedangkan pada peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Susanti Randa adalah hanya terfokus pada status anak hasil luar nikah berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.
3	Abdur Rosyid dengan judul skripsi “Keabsahan Ayah	Persamaannya yaitu sama-sama	Perbedaannya adalah dalam

	<p>Biologis Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung)”</p>	<p>terfokus pada masalah wali ayah biologis bagi anak luar nikah</p>	<p>penelitian yang dilakukan penulis lebih membahas secara prosedur dalam proses pernikahan dengan wali ayah biologis bagi anak hasil luar nikah yang akan melangsungkan pernikahan berdasarkan penelitian langsung ke Kantor Urusan Agama. Sedangkan pada peneliti terdahulu adalah terfokus pada status anak hasil luar nikah berdasarkan hukum positif dan hukum Islam serta melihat pada praktik yang ada di KUA Temanggung.</p>
4	<p>Adinda Aldha Indriyana Dkk., dengan judul jurnal “Keabsahan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Zina Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara)”</p>	<p>Persamaannya yaitu sama-sama terfokus pada masalah wali ayah biologis bagi anak luar nikah.</p>	<p>Perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih membahas secara prosedur dalam proses pernikahan dengan wali ayah biologis bagi anak hasil luar nikah yang akan melangsungkan pernikahan berdasarkan penelitian</p>

			langsung ke Kantor Urusan Agama. Sedangkan pada peneliti terdahulu adalah terfokus pada status anak hasil luar nikah berdasarkan hukum positif dan hukum Islam serta melihat pada praktik yang ada di KUA.
5	Sandi Wijaya, S.Sy. Konsep Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender	Perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini adalah dalam persamaan sama membahas mengenai wali nikah.	Perbedaan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis terfokuskan pada wali ayah biologis bagi anak hasil luar kawin dan melakukan penelitian langsung di Kantor Urusan Agama.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Perwalian dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Wali Nikah

Wali secara definitif kebahasaan diartikan sebagai penolong, seseorang yang menguasai atau menanggung beban hak orang lain.²⁶

Ulama fiqh merumuskan pengertian wali sebagai seseorang yang mampu melaksanakan suatu akad terhadap orang yang diwalikan tanpa

²⁶ Muhammad Asghar Ali, *Wali dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata*, (Jakarta: Book Central, 2017), 47.

harus mengutarakan perizinan terlebih dahulu.²⁷ Pengertian ini memiliki gambaran bahwa perwalian merupakan hak yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan kewajiban dari seseorang yang ditanggung tanpa harus disetujui terlebih dahulu oleh seseorang yang ditanggungkan tersebut. berdasarkan pengertian ini, pelimpahan kewajiban seseorang yang diwalikan kepada orang yang mewalikan menjadikan konsep perwalian memiliki dua kategori yaitu perwalian secara umum dan perwalian secara khusus.²⁸

Perwalian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perwalian dalam kategori khusus yaitu wali terhadap suatu pelaksanaan akad perkawinan. Wali dalam suatu akad perkawinan sendiri secara definisi merupakan seseorang yang memiliki kekuatan hukum untuk turut melangsungkan pelaksanaan perkawinan berupa pelaksanaan ijab perkawinan dengan seorang mempelai laki-laki.²⁹ Konteks wali nikah gambaran sederhananya adalah seseorang yang menjadi wakil dari perempuan untuk melangsungkan suatu akad perkawinan. Abdurahman Al-Jaziri dalam hal wali nikah mengungkapkan bahwa wali nikah merupakan seseorang yang secara *kaffah* diletakkan kesempurnaan dai suatu pelaksanaan perkawinan, sehingga tidak adanya wali dalam prosesi perkawinan akan menyebabkan fasidnya suatu akad perkawinan.³⁰ Makna perwalian menurut bahasa merupakan

²⁷ Ali, *Wali dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata*, 47.

²⁸ Ammar Rozi, *Konsep Perwalian dalam Islam*, (Semarang: Jaya Kusuma, 2019), 13.

²⁹ Ridho Al-Farisi, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Media Cahaya. 2019), 98.

³⁰ Rahman Murtadho, *Fiqh Munakah Kontemporer*, (Yogyakarta: Media Insan, 2019), 76.

sebuah rasa cinta dan pertolongan, seperti firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 56 :

﴿مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾

Artinya : “Siapa yang menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, sesungguhnya para pengikut Allah itulah yang akan menjadi pemenang”.

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa, perwalian merupakan konsep pertolongan yang diberikan kepada seseorang karena adanya faktor ketidaksempurnaan, sehingga membutuhkan wali untuk menolong kesempurnaan tindakan hukum yang dilakukan.³¹

Atas dasar inilah, kedudukan wali dalam perkawinan menjadi sangat penting, dikarenakan wali merupakan bagian dari rukun perkawinan yang memberikan status keabsahan pelaksanaan perkawinan. Implikasi ketidaksempurnaan dalam pemenuhan perwalian yang ada pada perkawinan dapat menyebabkan status dari perkawinan tersebut batal karena tidak memenuhi rukun yang telah ditetapkan oleh syariat.

Perwalian dalam Islam secara khusus pada pelaksanaan perkawinan mafhumnya dilakukan oleh seorang ayah untuk mewakili anak perempuannya dalam bertindak pada waktu akad perkawinan dilangsungkan. Dalam hal ini, perwalian sendiri dapat dipahami dalam lingkup mikro sebagai seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan. Namun, dalam perkara tertentu, perwalian tidak dapat diwalikan oleh kerabatnya, sehingga berdasarkan ketentuan

³¹ Feni Cintya Putri, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: CV Argata Press, 2019), 67.

yang ada, negara dalam hal ini bertindak sebagai wali dari seseorang tersebut.³²

Kesimpulan wali nikah berdasarkan pemaparan dari berbagai definisi yang ada di atas adalah seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas mempelai perempuan dalam perkara pelaksanaan akad nikah yaitu pelafalan ijab kepada pihak laki-laki.

b. Dasar Hukum Wali Nikah

Berikut beberapa ayat Al-Quran yang mengisaratkan adanya wali nikah dalam suatu pernikahan, diantaranya yaitu :

Surah Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَُمُّ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Apabila kamu (sudah) menceraikan istrimu lalu telah sampai (habis) masa idahnya, jaganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan calon suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di anatar mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi jiwamu dan lebih suci bagi kehormatanmu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.

Ayat di atas merupakan dasar perumusan perwalian bagi seseorang yang memiliki status janda. Dalam konsep perwalian yang demikian, seorang wali tidak lagi memiliki hak untuk *mujbir* karena

³² Rohman Santoso, *Hukum Perwalian dalam Islam*, (Jakarta: Ankradi Press, 2019), 91.

saat keduanya telah memutuskan untuk saling rela untuk melangsungkan perkawinan setelah masa iddahnya, makawali tidak lagi dibebankan untuk dapat memaksakan seseorang tersebut.

Surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Selain dari kedua ayat di atas dasar hukum perwalian juga disebutkan di dalam hadist Nabi yaitu sebagai berikut:

إِلَّا نِكَاحَ لَا" : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُوْلُ قَالَ : قَالَ مُوسَىٰ أَبِي عَنْ بُرْدَةَ أَبِي عَنْ بُوَيْ

Artinya: “Dari abiy Burdah dari abiy Musa dari Bapaknya dari Nabi SAW bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali”.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّمَا امْرَأَةٌ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ»

Artinya: “Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda: Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali.”

c. Syarat Wali Nikah

Wali nikah sebagai bagian dari rukun perkawinan dalam diskursusnya memiliki pengaturan tersendiri berupa syarat yang dibebankan kepada seseorang yang hendak menjadi wali. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi wali adalah sebagai berikut:³³

1) Beragama Islam

Perwalian haruslah didasarkan pada seseorang yang memiliki kesamaan dalam agama, sehingga dalam perkawinan seorang muslim, wali atas diri seorang muslim adalah seorang muslim juga.

2) Laki-Laki

Berdasarkan ketentuan yang ada, seorang wali adalah seseorang laki-laki, sehingga dalam perwalian perkawinan, seorang perempuan para ulama sepakat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan.

3) Sudah Dewasa (Baligh)

Kecakapan dalam menjadi wali juga sangat penting kedudukannya. Dalam hal ini seseorang yang telah berusia baligh menjadi syarat yang harus dipenuhi, karena perwalian secara sederhana mengandung konsep bahwa menanggung

³³ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), 28.

ketidaksempurnaan, sehingga dalam hal ini wali haruslah berada pada kesempurnaan yaitu telah berusia dewasa.³⁴

4) Berakal

Wali juga harus merupakan seseorang yang berakal. Berakal dalam hal ini mengindikasikan bahwa seseorang dapat melakukan penalaran untuk membedakan suatu kesalahan dan kebenaran, sehingga orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali.

5) Orang yang Merdeka

Merdeka dalam hal ini adalah, seseorang haruslah berdaulat atas dirinya sendiri. Budak dalam hal ini tidak dapat menjadi wali karena budak sendiri merupakan seseorang yang diwalikan oleh tuannya.

6) Tidak sedang melaksanakan Ihram Haji/Umroh

7) Adil

Kriteria adil ini memang menjadi suatu perdebatan di kalangan ulama, akan tetapi secara sederhana syarat adil ini digambarkan bahwa seseorang tidak berlaku atas kepentingannya sendiri dalam hal mewalikan orang lain, sehingga dalam perkawinan seorang wali akan bertindak berdasarkan nilai kebaikan calon mempelai perempuan.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 76.

d. Macam – Macam Wali Nikah

Dalam hukum Islam, dikenal adanya empat macam wali nikah dalam pernikahan, yaitu :

1) Wali *Nasab*

Wali nikah yang memiliki pertalian nasab dan pertalian darah dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali.³⁵ Urutan wali nasab adalah sebagai berikut :

- a) Ayah.
- b) Bapak Ayah (Kakek), terus keatas.
- c) Ayah kakek
- d) Saudara laki-laki seayah seibu.
- e) Saudara laki-laki seayah.
- f) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
- h) Paman sekandung (saudara laki-laki seayah)
- i) Anak laki-laki paman sekandung.
- j) Anak laki-laki paman seayah.
- k) Saudara kakak kandung (bapak ayah kandung)
- l) Saudara kakek seayah (bapak ayah seayah)
- m) Anak laki-laki saudara kakek sekandung.

³⁵ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat jilid II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 89.

n) Anak laki-laki saudara kakek seayah.

Hak menjadi wali nikah bagi seorang anak perempuan harus berurutan seperti diatas, sehingga jika masih ada wali yang lebih dekat tidak di benarkan wali hakim untuk menikahkannya. Sehingga apabila masih terdapat wali nasab maka wali hakim tidak berhak menjadi wali nikah.

Wali nasab dalam klasifikasinya tidak hanya terbatas pada ayah ke atas. Akan tetapi dalam diskursus perwalian, dikenal juga kategori wali ab'ad yang terklasifikasikan mulai dari urutan nasab ayah ke bawah. Klasifikasi ini diberikan agar ditemukan suatu model perwalian yang relevan, sehingga jika perwalian secara dekat yaitu nasab ayah ke atas tidak ada, seseorang akan diwalikan berdasarkan wali nasab yang sifatnya ab'ad. Adapun perpindahan

wali *aqrab* ke wali *ab'ad* adalah sebagai berikut :³⁶

- a) Wali *aqrabnya* non muslim.
- b) Wali *aqrabnya* fasik.
- c) Wali *aqrabnya* gila.
- d) Wali *aqrabnya* bisu atau tuli.

2) Wali Hakim

Wali hakim merupakan model perwalian berdasarkan konsep dasar bahwa negara merupakan wali bagi warga negara yang tidak memiliki wali. Negara dalam hal ini adalah pemerintah

³⁶ Abidin, *Fiqh Munakahat jilid II*, 90-91.

yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara negara. Konsep wali hakim sendiri adalah seseorang pemimpin negara. Praktik di Indonesia contohnya, wali hakim merupakan wewenang KUA yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai lembaga yang dapat menggantikan peran wali bagi kepala negara dan pemerintahan. Penunjukan wali hakim ini aruslah dilatarbelakangi oleh beberapa sebab seperti contoh seseorang yang menikah namun tidak memiliki wali nasab atau terdapat perselisihan diantara wali nasab saat ingin melaksanakan perkawinan.

Wewenang wali berpindah ke tangan wali hakim, apabila:

- a) Ada pertentangan diantara wali-wali.
- b) Apabila walinya tidak ada kejelasan (mati, hilang, atau karena ghaib).

Kedua persyaratan di atas secara konsekuen harus dipenuhi terlebih dahulu untuk dapat mengalihkan hak perwalian kepada wali hakim. Dua kriteria di atas juga harus didasarkan kepada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdapat keengganan dari wali untuk menikahkan dan adhalnya wali saat ingin menikahkan. Rumusan dari harus adanya putusan ini mengindikasikan bahwa wali hakim tidaklah dapat digunakan secara serta merta tanpa adanya kejelasan wali nasab dari pengantin perempuan, sehingga hal ini akan membuat penggunaan

wali hakim tidak disalah gunakan.³⁷ Perpindahan wali nasab ke wali hakim terjadi apabila :

- a) Wali nasab memang tidak ada.
- b) Wali nasab bepergian jauh dan tidak berada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat.
- c) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.
- d) Wali nasab sedang berihram haji/umroh.
- e) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali.
- f) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini apabila yang melangsungkan pernikahan adalah seseorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, atau seayah.

2. Nasab dalam Hukum Islam

a. Pengertian Nasab

Dalam konsep hukum Islam, nasab dikenal sebagai hubungan kekeluargaan.³⁸ Adanya konsep nasab dalam Islam merupakan suatu citra yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki ikatan abadi, sehingga dalam hal ini, adanya nasab membuat seseorang didaku sebagai seseorang yang lahir tidak atas kehendaknya sendiri, dan karena nasab inilah, seseorang memiliki kerabat yang merupakan anugerah dari Allah SWT kepada manusia, sehingga seseorang tidak

³⁷ Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Atma Jaya, 2020), 12.

³⁸ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Pretasi Pustaka, 2012), 78.

merasa hidup sendirian. Sebagai suatu anugerah dari Allah SWT, keberadaan nasab merupakan nilai vital yang harus dijaga oleh setiap manusia, khususnya seorang muslim. Karena dalam Islam sendiri, menjaga nasab merupakan nilai dasar yang dikonsepsikan untuk senantiasa dijaga oleh setiap orang.³⁹

Pengertian nasab menurut syara' adalah suatu keadaan hukum yang disandarkan antara seorang dengan orang lain. Yang mana dalam hal ini orang tersebut terlepas dari rahim seorang wanita yang terikat dalam ikatan suami istri maupun akad yang diakui kebenarannya atau mirip dengan diakui kebenarannya. Nasab sebagai suatu pertalian didasarkan pada adanya perikatan yang sah melalui perkawinan, sehingga atas perikatan tersebut, lahirlah dari rahim seorang perempuan, darah daging yang merepresentasikan dari kedua pasangan. Ibnu Arabi sendiri dalam hal ini menjelaskan bahwa perikatan nasab adalah layaknya air laki-laki dan perempuan yang bercampur, sehingga membuat suatu genangan perikatan nasab, melalui perkawinan yang sah. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Furqan ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: “Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan musaharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa”.

³⁹ Muhammad Waluyo Adi, *Maqashidus Syari'ah: Urgensi Penjagaan Nilai Dasar dalam Hukum Islam*, (Semarang: CV Pustaka Amal, 2018), 36.

Ayat di atas menjelaskan bahwa ikatan nasab merupakan anugerah yang diberikan kepada seseorang untuk menunjukkan kekuasaannya, bahwa seseorang lahir karena adanya persetubuhan yang dilakukan berdasarkan suatu perkawinan sah. Pemahaman pada ayat di atas juga memberikan pengertian bahwa seseorang secara syar'i tidak diperbolehkan untuk mengingkari suatu nasab dari anaknya, atau menisbatkan nasab anak atau kerabatnya kepada orang lain, karena hal ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap kuasa Allah SWT. Selain itu, pertalian nasab juga harus digaris bawahi, bahwa lahirnya nasab timbul atas dasar suatu perkawinan yang sah, sehingga jika terdapat suatu kelahiran yang tidak didasarkan pada perkawinan sah, maka nasab dari kelahiran tersebut merupakan suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan syari'at dalam masalah nasab.⁴⁰

b. Sebab – Sebab Penetapan Nasab

Menentukan nasab seorang anak haru kita ketahui dari batas minimal dan batas maksimal kehamilan. Seluruh madzhab fiqih baik Sunni ataupun Syafi'i sependapat tentang batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Dalam Firman Allah Surah Al-Ahqaf ayat 15 menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adlaah 30 bulan :

⁴⁰ Sultan Akbar, *Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Media Grup Sejahtera, 2017), 90.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
 وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ
 أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orangtuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridhai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim”.

Sedangkan dalam Surah Al-Luqman ayat 14, Allah SWT menegaskan bahwa masa menyusui selama 2 tahun penuh :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ
 أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Artinya: “Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (wasiat kami) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali”.

Memelihara dan menjaga kemurnian nasab sangat penting karena permasalahan nasab ini sangatlah penting dalam ajaran Islam. Selain sebagai nikmat dan karunia besar sebagai hamba Allah, nasab

juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang anak sebelum hak-hak lain yang diperoleh dari kedua orang tuanya.⁴¹ Nasab merupakan salah satu pokok yang berkaitan erat dengan hukum keluarga yang lain seperti hak *hadhanah*, nafkah, hukum kewarisan, dan perwalian. Sehingga dalam hal ini, Islam menekankan kepada manusia untuk menikah agar setiap individu dapat menjaga kemurnian nasab dan melarang keras atas tindakan dalam bentuk prostitusi, perzinahan karena dianggap sebagai perbuatan tercela, keji, dan terkutuk. Selain itu juga dianggap sebagai penyebab kekacauan dan bercampurnya antara nasab yang satu dengan yang lain dan dapat memicu timbulnya penyakit-penyakit baru serta berbahaya.

c. Cara Menentukan Nasab

Dalam fiqih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya apabila terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir diluar pernikahan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Untuk menentukan status anak yang sah, ada empat syarat yang perlu dipenuhi, antara lain adalah :

- 1) Kehamilan seorang istri bukan hal yang mustahil dan merupakan hal normal atau wajar untuk hamil. Apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah.
- 2) Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya enam bulan sejak pernikahan tersebut dilaksanakan.

⁴¹ Nurul Ifan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), 21.

- 3) Anak yang lahir dalam waktu yang kurang dari masa sepanjang kehamilan.
- 4) Suami tidak mengingkari anak tersebut. Apabila seorang laki-laki ragu tentang batas minimal tidak terpenuhinya dalam masa kehamilan atau batas maksimal kehamilan, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara *li'an*.⁴²

3. Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Anak Luar Nikah

Perkawinan dalam Islam merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah SWT tidak menjadi manusia hidup bebas seperti makhluk lainnya yang mengikuti nalurinya dan melakukan tindakan anarki tanpa aturan. Allah SWT telah membuat aturan hukum kepada manusia sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dengan terhormat sesuai dengan substansi syariat Islam yang mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan mendatangkan rahmat yang *li al-alamin*.

Anak luar nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah anak yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak berada dalam ikatan

⁴² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008) 79.

perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya menurut aturan hukum positif dan agama yang dipeluknya.⁴³ Anak yang lahir diluar nikah menurut hukum Islam adalah anak yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Anak luar nikah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah anak zina atau anak *li'an*. Para fuqaha' merumuskan zina sebagai memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan istrinya, bukan campur secara subhat dan menimbulkan kelezatan.⁴⁴

Dalam hukum Islam, para ulama sepakat bahwa anak hasil luar nikah atau perzinahan tidak ada hubungan nasab dengan ayah biologisnya tapi hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya. Dalam perspektif hukum Islam keabsahan keturunan atau nasab anak dapat terjadi dari hal-hal berikut :

- 1) Hasil perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suaminya.
- 2) Hasil perkawinan yang fasid. Perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan tidak mencukupi syarat, sehingga anak yang dihasilkan dari perkawinan ini dinasabkan kepada ayahnya.
- 3) Hasil dari *Watha* (hubungan intim) syubhat.⁴⁵

⁴³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008) 80.

⁴⁴ Faturrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Firdaus, 1999), 124.

⁴⁵ Sari Pusvita, "Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Warisan", *Jurnal Ulul Albab*, No.2, (April 2018), 34-35.

Anak luar nikah dalam hukum Islam diartikan sama dengan anak zina. Para ulama sepakat bahwa perzinaan bukan penyebab dari timbulnya hubungan nasab seorang anak dan ayah, sehingga dalam hal ini anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan dari ulama yakni menganggap bahwa nasab merupakan karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, sedangkan perzinaan merupakan tindak pidana (*Jarimah*) yang tidak layak sama sekali mendapat balasan nikmat, melainkan balasan berupa raja bagi pezina *muhsan* dan dera seratus kali serta pengasingan selama 1 tahun bagi pezina *ghairu muhsan*.⁴⁶

Apabila dilihat dalam hukum perdata, anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, dimana salah seorang atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Sehingga dalam hukum perdata, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina. Dari pemaparan diatas, anak diluar nikah dapat dipahami sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyebabkan kelahiran dari anak tersebut.

⁴⁶ Sari Pusvita, "Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Warisan", *Jurnal Ulul Albab*, No.2, (April 2018), 49.

b. Kedudukan Anak Luar Nikah

Dalam Islam anak memiliki kedudukan yang spesial karena anak merupakan titipan Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara opewaris dari ajaran Islam yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil alamin*.⁴⁷ Oleh sebab itu, maka haknya harus diakui dan diyakini serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua.

Islam menekankan kedudukan anak yyang sangat tinggi dan dimuliakan sebagai perhiasan dunia. Namun hal tersebut hanya dimiliki oleh anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan menjadi anak sah dari kedua orangtuanya. Dalam Islam, setiap anak yang lahir dalam perkawinan yang sah akan memiliki kedudukan yang baik dan terhormat. Hubungan antara anak, ibu, dan ayahnya menimbulkan hak dan kewajiban. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara otomatis memiliki hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan ayahnya dan berhak mendapat waris, nafkah, perwalian, serta hak keperdataan lainnya. Namun, sebaliknya anak yang lahir diluar pernikahan yang sah tidak mendapat hubungan nasab dengan ayahnya atau laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Sebab anak diluar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.⁴⁸ Anak yang lahir diluar perkawinan hak-haknya berupa nasab, perwalian, pemeliharaan, dan nafkah anak diluar

⁴⁷ Siti Nurjanah, "Kepihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak", *Jurnal Al-Adalah*, No. 2 (2017), 397.

⁴⁸ Chuzaiman T. Yango dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 135.

pernikahan hanya dengan ibunya yang bertanggung jawab dari materil atau spriritual yang telah melahirkannya dan keluarga ibunya.

c. Status Anak Luar Nikah

Anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara istilah diartikan sebagai anak yang sah baik secara hukum positif dan agama yang dianutnya. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Nasab dapat terjadi dan diperoleh melalui pernikahan yang sah, penikahan yang *fasid*, dan melalui hubungan badan secara *syubhat*.

Para ulama fiqih menggunakan istilah anak yang dilahirkan di luar perkawian dengan anak zina. Artinya anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan yang tidak halal. Hubungan tidak halal adalah hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali perkawinan dan tidak memenuhi syarat dan juga rukunnya. Sehingga dalam hal ini, status anak diluar nikah dalam pandangan hukum Islam yakni sebagai berikut :

- 1) Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayah anak tersebut tidak memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anak, namun secara biologis adalah anaknya. Sehingga hubungan yang timbul hanya secara manusiawi bukan secara hukum.

- 2) Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya karena tidak memiliki hubungan nasab yang menyebabkan tidak bisa mendapatkan warisan. Karena nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan harta warisan.
- 3) Ayah tidak bisa menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak yang lahir adalah seorang perempuan, saat ingin menikah maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.⁴⁹

Senada dengan hal ini berdasarkan fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya telah diberikan fatwa sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
- 2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- 4) pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh alnasl).
- 5) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 195.

⁵⁰ Keputusan MUI Nomor 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya

- untuk : a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
- 6) Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

Langkah yang ditunjukkan agar mendapatkan jawaban berdasarkan standar atau prosedur ilmiah merupakan bagian dari metode penelitian. Pada Bab ini, peneliti secara khusus akan memaparkan langkah bagaimana peneliti mengolah bahan hukum yang mendasari peneliti untuk merumuskan jawaban dari problem yang sudah ditetapkan sebelumnya. Metode Penelitian menjadi sangat penting kedudukannya dalam sebuah penelitian karena dengan metode penelitian yang *rigid* dan sesuai ketentuan penulisan hukum, maka jawaban dari penelitian akan dapat mengarah pada jawaban yang kredibel.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berarti pada uraian tentang pendekatan penelitian yang digunakan, yakni pendekatan penelitian kualitatif. Ada beberapa jenis penelitian kualitatif, yakni etnografi, studi kasus, studi dokumen atau teks, observasi atau pengamatan alami, wawancara terpusat, fenomenologi, grounded theory dan studi sejarah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menitikberatkan pada penjelasan, penjabaran dan analisis terhadap suatu gejala untuk ditemukan jawaban secara kontekstual berdasarkan data lapangan yang telah didapatkan pada saat penelitian mengenai permasalahan yang dibahas, sehingga dalam penelitian kualitatif tidak terdapat pemrosesan data

secara grafik berupa analisis numerik, melainkan data yang didapat dilakukan pemrosesan dengan cara dijabarkan, dideskripsikan dan dianalisis.⁵¹

Penelitian menggunakan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang berjenis studi kasus, yang mana dengan menggunakan metode penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran yang mendalam tentang suatu kasus tentang suatu kasus berkaitan dengan keabsahan wali ayah biologis di KUA Grujugan Bondowoso.

Jenis penelitian menggunakan penelitian (*field research*) yang dilakukan dilokasi penelitian. Peneliti mendatangi lokasi penelitian secara langsung guna mendapatkan dan mengumpulkan data yang ada dilapangan yaitu di KUA Grujugan Bondowoso.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini karena peneliti memiliki keingintahuan tentang fenomena perwalian dalam pernikahan terutama pada kasus yang diangkat oleh penulis tentang wali nikah bagi anak diluar nikah pada lokasi penelitian. Sehingga dalam hal ini, dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi, penulis telah mengetahui kondisi dan objek-objek penelitian untuk mendapatkan data yang akurat dan jelas.

⁵¹ Surya Sinaga Adriansyah, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Studi Penelitian Ilmiah*, (Semarang: Research Development Center, 2018), 27.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam hal ini adalah seseorang yang dalam penelitian akan dijadikan sebagai informan atau sumber data agar penelitian ini dapat menjawab topik permasalahan yang diangkat. Subjek penelitian ini sangatlah erat dengan daya penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, subjek penelitian akan ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu suatu teknik yang digunakan dengan mengedepankan relevansi subjek atau informan berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian. Teknik ini secara sederhana adalah pemeliharaan terhadap responden atau informan yang berkaitan dan mengerti tentang permasalahan penelitian.⁵²

Prosedur yang diharapkan untuk mendapatkan sebuah informasi akan menjadi sumber informasi untuk menyimpulkan data tentang masalah yang akan direnungkan. Sehubungan dengan ini berkonsentrasi menggunakan tiga sumber, yaitu:

1. Data Primer

Sumber informasi primer merujuk pada sumber yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Jenis informasi ini memiliki nilai penting dalam hal penilaian dari sudut pandang objek sumber yang terkait (seperti perspektif individu). Selain itu, informasi primer ini juga dapat berfungsi sebagai peluang atau latihan untuk melakukan eksperimen. Oleh karena itu, dalam mengumpulkan data dari responden, Kepolisian Sektor Puger berperan sebagai pengawas.

⁵² Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif Kualitatif dan R&D) (Bandung: ALFABETA,2017),297

2. Data Sekunder

Pemanfaatan data secara sekunder dalam kaitannya dengan informasi terkait akan memberikan sumber informasi yang lebih detail. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup catatan-catatan, laporan, file, arsip, dan karya tulis ilmiah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ilmiah menjadi satu senjata yang sudah sangat harus dicari sebagai bahan dasar sebuah penelitian. Karena dengan data yang ada, maka peneliti dapat menjawab permasalahan atau fokus penelitian baik dengan cara menggambarkan, mendeskripsikan atau menganalisis problematikan penelitian yang diangkat. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan yang terbagi menjadi tiga instrumen yaitu sebagai berikut.⁵³

1. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap keadaan lingkungan secara langsung, sehingga peneliti mendapatkan gambaran realitas sesungguhnya berkenaan dengan lokasi penelitian melalui penginderaan secara visual atau lainnya. Dalam penelitian ini, teknik ini akan digunakan dalam melihat keadaan lingkungan ke tempat penelitian di KUA Grujungan serta mencatat sebagian informasi dan menitik beratkan substansi dalam observasi tersebut. Dengan adanya

⁵³ Kurniawan Dwi Sandi, *Penelitian Ilmiah: Studi Kualitatif dan Kuantitatif Serta Teknik Penelitian*, (Jakarta: PT Yuda Tama Putra, 2018), 57.

informasi yang diberikan oleh informan dapat melengkapi data yang dibutuhkan peneliti.

2. Wawancara

Dalam teknik wawancara, mengikuti model wawancara terarah (directive interview) mengimplikasikan bahwa prosedur pengumpulan informasi telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan dalam wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan data melalui serangkaian pertanyaan yang telah disusun berdasarkan pedoman tanya jawab yang telah disiapkan. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk mencapai efisiensi dan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini ditujukan untuk mendapatkan data berupa gambaran prosedur penetapan wali dalam perkawinan di KUA Grugugan, pendapat tentang penetapan keabsahan wali ayah biologis di KUA Grugugan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan informasi dan mengarsipkannya, termasuk buku, foto-foto, dan penelitian terkait lainnya yang relevan dengan judul penelitian. Dalam strategi dokumentasi dalam penelitian, ini menjadi tambahan informasi yang diidentifikasi dengan objek penelitian untuk melengkapi data yang telah diperoleh. Dokumentasi dalam hal ini digunakan untuk mendapatkan data berupa: dokumen tentang profil KUA Grugugan, data perkawinan KUA Grugugan dan dokumentasi penelitian lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya dalam sebuah penelitian pada saat pengumpulan data telah dilakukan, sehingga data-data yang diinginkan telah terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data yang telah dicetuskan oleh Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut.⁵⁴

1. Reduksi Data

Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah merujuk pada proses pemilahan dan pemilihan materi melalui data yang terkumpul. Karena materi tersebut masih menjadi satu kesatuan, maka peneliti melakukan pemecahan materi untuk disesuaikan dengan problem penelitian yang diajukan.

2. Penyajian Data

Setelah data terpilih dan terpilih sesuai dengan problematika penelitian, peneliti melakukan penjabaran terhadap data yang sudah disesuaikan tersebut. Dari penjabaran tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif yang menjabarkan permasalahan secara umum dan komprehensif. Sehingga data yang sudah ada, kemudian dapat dijadikan sebagai acuan untuk menjelaskan permasalahan penelitian yang diangkat.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah pemilihan dan penjabaran data untuk disesuaikan dengan problem penelitian yang diangkat, peneliti melakukan penarikan

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 252.

kesimpulan yang berupa jawaban sementara terhadap elaborasi permasalahan dan data yang telah dijabarkan. Jawaban ini digunakan sebagai bahan pembandingan untuk menentukan jawaban pasti nantinya.

F. Keabsahan Data

Penelitian ini melakukan verifikasi data agar dapat diakui keberadaannya melalui bukti autentik dan kebenarannya dalam metode penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan teknik triangulasi data, yang melibatkan pemeriksaan ulang untuk memastikan keabsahan data dan memvalidasi penelitian. Teknik triangulasi juga digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepercayaan terhadap penelitian tersebut. Cara yang digunakan adalah dengan melakukan pengecekan pada beberapa sumber dengan harapan peneliti tidak hanya terpaku pada satu sumber, namun dapat memanfaatkan berbagai sumber penelitian yang ada.

Penelitian Ilmiah secara normatif ditujukan agar pengerjaan dilakukan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan pedoman penulisan, sehingga dapat diperoleh jawaban yang mampu memiliki kredibilitas dan kejujuran dalam setiap jawaban yang ditampilkannya. Pada bagian inilah, keabsahan data menjadi kunci bahwa suatu penelitian telah dilakukan berdasarkan prosedur atau metodologi yang sesuai. Proses mendapatkan data yang benar dan tidak mengandung unsur manipulasi dalam penelitian inilah yang disebut keabsahan data. Bagian ini, peneliti secara konsekuen menggunakan model atau metode triangulasi data dalam proses memvalidasi dan melakukan pengecekan terhadap data yang peneliti gunakan. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan metode triangulasi sumber yaitu peneliti membandingkan sumber atau data yang didapatkan dengan data lainnya agar terdapat kesesuaian dan triangulasi teknik yaitu peneliti melakukan perbandingan data menggunakan beberapa teknik yang telah digunakan oleh peneliti.⁵⁵

G. Tahapan Penelitian

Dalam perencanaan pada tahap-tahap penelitian selanjutnya, peneliti merumuskan dalam beberapa tahapan yaitu :

1. Tahapan Pra Penelitian

Tahap ini mencakup perencanaan penelitian, pemilihan lokasi penelitian, dan pengurusan izin untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut. Selanjutnya, dilakukan tahap awal penelusuran seperti persiapan alat dan bahan yang diperlukan untuk penelitian, evaluasi fakta-fakta di lapangan, dan persiapan informan untuk memperoleh data yang valid.

2. Tahapan Penelitian

Pada tahap ini, peneliti memperoleh pemahaman tentang latar belakang penelitian, mempersiapkan diri, dan memasuki lokasi penelitian untuk mengumpulkan semua data yang diperlukan. Setelah itu data yang diperoleh dapat dikumpulkan dan dianalisis dengan mencari data yang sesuai serta menyiapkan penyajian data untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dari data yang sudah diperoleh.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 39.

3. Tahapan Akhir Penelitian

Tahapan akhir penelitian digunakan untuk membuat hasil penelitian yang sudah diperoleh dari lapangan serta menyusunnya secara sistematis serta diajukan untuk konsultasi kepada pembimbing agar bisa mendapatkan susunan yang lebih baik agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah dan Profil KUA Grujugan

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi yang merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama di Kecamatan. KUA merupakan satuan kerja yang paling dekat masyarakat.⁵⁶

Pada masa kemerdekaan, KUA Kabupaten dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pendaftaran Perkawinan, Perceraian dan Rekonsiliasi (NTRC). Undang-undang ini diakui sebagai dasar hukum pembentukan KUA Kabupaten. Pada awalnya kewenangan KUA sangat luas, tidak hanya dalam urusan rukun nikah, tetapi juga dalam urusan cerai dan talak. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diberlakukan dengan PP. Nomor 9 Tahun 1975, kewenangan KUA kecamatan dikurangi dengan masalah perceraian yang dilimpahkan ke Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978,

⁵⁶ “Profil KUA Grujugan”, Dokumentasi, Bondowoso, 28 Desember 2023,

menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten. di bidang urusan agama Islam dan wilayah Kabupaten.⁵⁷

KUA Kecamatan Grujugan ini beralamatkan di Jalan Jember ini memiliki objek yang menjadi prioritas penilaian yaitu menyangkut keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas KUA Kecamatan, mulai dari bidang yang bersifat fisik, maupun administrasi dan sumber daya manusia. Dalam rangka memenuhi kriteria inilah profil KUA Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso disusun sebagai KUA yang diberi kehormatan untuk mengikuti penilaian KUA percontohan di tingkat nasional.⁵⁸

2. Visi dan Misi KUA Grujugan

Visi : Terwujudnya masyarakat Grujugan yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir dan batin.

Misi : Meningkatkan layanan NR

- a. Meningkatkan system informasi, manajemen dan ketata usahaan;
- b. Meningkatkan bimbingan keluarga Sakinah;
- c. Meningkatkan pembinaan kemasjidan;
- d. Meningkatkan pembinaan syariah dan hisab ruyat;
- e. Meningkatkan pembinaan sosialisasi zakat wakaf;
- f. Meningkatkan penataan statistic;
- g. Meningkatkan penataan dokumen/kearsipan.⁵⁹

⁵⁷ “Profil KUA Grujugan”, Dokumentasi, Bondowoso, 28 Desember 2023,

⁵⁸ “Profil KUA Grujugan”, Dokumentasi, Bondowoso, 28 Desember 2023,

⁵⁹ “Profil KUA Grujugan”, Dokumentasi, Bondowoso, 28 Desember 2023,

3. Struktur Organisasi KUA Grujugan



B. Penyajian Data dan Analisis

1. Prosedur Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Luar Nikah Di KUA Grujugan Kabupaten Bondowoso

Perkawinan sebagai suatu syariat yang sakral harus dijalankan berdasarkan aturan syariat yang telah berlaku. Sebagai tindakan hukum, perkawinan harus memuat beberapa hal penting agar perbuatan hukum tersebut memiliki keabsahan sehingga memiliki keberlakuan yang mengikat. Keabsahan perkawinan sendiri ditentukan melalui mekanisme terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan perkawinan yang menyertai. Rukun dari perkawinan disebutkan terdapat empat hal yaitu: Dua orang mempelai, Wali, Saksi dan Ijab Kabul. Keempat hal ini tidak dapat dihilangkan salah satunya karena dapat berakibat pada batalnya suatu perkawinan. Keempat rukun tersebut juga harus sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan syariat, sehingga nilai

kesempurnaan perkawinan dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan ungkapan dari Bapak Mohammad Hafid selaku Kepala KUA Grujugan yaitu sebagai berikut:

“Perkawinan itu harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syariat Islam mas. Jadi rukun dan syarat itu harus secara *kaffah* dipenuhi agar perkawinan tersebut dikatakan sah. Selain itu juga, dalam aturan yang berlaku di Indonesia ditekankan juga adanya pencatatan perkawinan yang akan menunjang status keabsahan perkawinan, sehingga perkawinan memiliki keabsahan secara hukum yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁶⁰

Kedudukan rukun dan syarat merupakan elemen yang tidak dapat direduksi dan dipilih hanya salah satu untuk dilakukan. Empat rukun dan syarat tersebut secara konsekuensi berlaku kumulatif, sehingga jika tidak dipenuhi maka akan menimbulkan status batal demi hukum. Hal ini juga sudah ditegaskan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain adanya rukun dan syarat tersebut, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menunjang status keabsahan perkawinan sebagai tindakan hukum agar perkawinan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Berkembangnya zaman, memberikan perubahan dan tantangan khususnya dalam pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Adanya fenomena kelahiran seorang anak yang lahir tidak atas dasar perkawinan sah menjadi satu fenomena yang juga turut menimbulkan suatu problem hukum tersendiri. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Mohammad Hafid selaku Kepala KUA Grujugan yaitu:

⁶⁰ Mohammad Hafid, diwawancarai oleh peneliti, 25 September 2023.

“Untuk syarat-syarat dari tiap rukun itu memang harus penuh juga mas. Terus kalau masalah anak hasil di luar nikah itu memang ada mekanismenya tersendiri. Dan bener mas itu problem hukum. Apalagi kalau orang gak tau bahwa anak hasil di luar nikah itu gak bisa diwalikan oleh bapaknya”.⁶¹

Problematika hukum yang hadir dari anak hasil luar nikah adalah penentuan dari wali anak tersebut yang tidak dapat diwalikan oleh ayahnya. Kenyataan bahwa anak hasil luar nikah sebagai fenomena yang tidak sedikit di Indonesia khususnya di Gurjungan, masyarakat juga harus lebih mengerti terkait hal demikian. Secara hukum, perwalian anak hasil luar nikah tidak dapat diwalikan oleh bapaknya. Dalam hal ini, jika anak hasil luar nikah diwalikan oleh bapaknya, maka secara hukum hal tersebut akan mengakibatkan batalnya perkawinan yang dilakukan, mengingat bahwa wali memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat perkawinan. Senada dengan hal ini, Bapak Mochtar Lutfi menjelaskan bahwa:

“Perkawinan iu harus memenuhi empat rukun yang sudah ditetapkan dalam syariat dan aturan perkawinan mas. Di hukum Islam dan di KHI pasal 14 dan 19 dijelaskan bahwa agar perkawinan tersebut dapat dilaksanakan, maka harus ada walinya dan hal itu merupakan rukun dari perkawinan. Jadi kalau tidak ada wali ya tidak bisa, dan jika dipaksa maka hukum perkawinannya batal. Kemudian, dalam syariat sudah dijelaskan bahwa perwalian bagi anak hasil luar nikah itu secara konsekuen tidak dapat diwalikan oleh bapaknya, meskipun status dari bapaknya adalah bapak biologisnya”.⁶²

Kedudukan wali nikah dalam perkawinan menjadi sangat penting karena berdasarkan aturan syariat dan peraturan perundang-undangan

⁶¹ Mohammad Hafid, diwawancarai oleh peneliti, 25 September 2023.

⁶² Mochtar Lutfi, diwawancarai oleh peneliti, 25 September 2023.

seperti yang ditegaskan dalam pasal 14 dan 19 KHI dijelaskan bahwa kedudukan wali nikah adalah penentu dapat dilaksanakan dan dapat sahnyanya suatu perkawinan. Berlakunya wali nikah ini diterapkan secara keseluruhan yang artinya sekalipun anak hasil luar nikah, kewajiban perwalian juga tidak dapat dihapuskan, meskipun dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif seorang bapak dari anak tersebut tidak dapat mewalikannya. Oleh karena itu dalam hal penentuan wali ini, memiliki mekanisme dan prosedur tersendiri yang dipedomani oleh KUA selaku lembaga yang memiliki *leading sector* pada penyelenggaraan perkawinan di Indonesia. Prosedur penentuan wali nikah bagi anak hasil luar nikah seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mochtar Lutfi sebagai berikut:

“Wali sendiri kalau di dalam KHI itu dijelaskan ada dua mas. Jadi ada wali nasab dan wali hakim. Dan untuk wali bagi anak hasil luar nikah, pihak KUA itu nantinya akan menentukan wali hakim bagi dirinya. Karena untuk kasus perwalian anak hasil luar nikah itu secara hukum tidak memiliki wali nasab, sehingga pihak KUA harus bertindak memilhkan wali hakim bagi dirinya”.⁶³

Wali Nikah berdasarkan aturan hukum Islam yang telah dikodifikasikan di Indonesia memiliki dua jenis perwalian yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan seseorang yang dapat bertindak agar dapat mewakili seseorang berdasarkan garis kenasaban yang sama. Sementara wali hakim adalah seseorang yang dapat bertindak secara hukum dalam perkawinan dengan catatan bahwa wali nasab mengalami beberapa hal yang tidak dapat mewalikan seseorang tersebut dalam

⁶³ Mochtar Lutfi, diwawancarai oleh peneliti, 25 September 2023.

perkawinan. Dalam hal penentuan wali nikah bagi anak hasil luar nikah, KUA akan memutuskan untuk memberikan wali hakim bagi anak tersebut. Penentuan wali hakim bagi anak hasil luar nikah yang telah dipilih oleh KUA secara yuridis dilakukan atas dasar tidak adanya wali nasab yang secara murni dapat mewalikan seorang anak hasil luar nikah. Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Mohammad Hafid selaku Kepala KUA Grujugan juga mengungkapkan yaitu:

“Untuk anak hasil luar nikah, KUA nanti langsung menentukan bahwa perwaliannya dilakukan dengan mengutus wali hakim mas. Karena memang berdasarkan KHI, seorang anak hasil luar nikah tidaklah memiliki perwalian dengan ayahnya. Dan dalam penentuan wali hakim sendiri sudah ada prosedurnya tersendiri mas sesuai dengan peraturan yang ada”.⁶⁴

Prosedur penentuan wali hakim dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberlakuan wali hakim tidak serta merta begitu saja dilakukan. Dalam penentuan wali hakim sendiri, harus memenuhi beberapa syarat tertentu.

Pada kasus wali nikah bagi anak luar nikah secara hukum memang telah ditentukan bahwa perwaliannya dilangsungkan dengan cara menggunakan wali hakim. Berkaitan dengan prosedur penentuan wali hakim, Devina

Aqmarina menjelaskan yaitu:

“Jadi kalau untuk penentuan wali hakim sendiri mas. Di awal waktu seseorang mau menikah itu nanti ditanya dulu apakah semuanya sudah lengkap dan sesuai. Dari segi administrasi kita cek terlebih dahulu. Kita tanyakan terlebih dahulu mengenai status asal usul orang ini bagaimana. Kita tanyain karena kalau tidak seperti itu ditakutkan akan ada berkas atau dokumen yang dimanipulasi. Jadi itu data-data kami cocokkan dengan apa yang telah disampaikan

⁶⁴ Mohammad Hafid, diwawancarai oleh peneliti, 25 September 2023.

oleh seseorang. Kita periksa apakah rukun dan syaratnya terpenuhi. Terutama dari segi wali ini mas. Kita liat orang ini statusnya anak sah atau tidak. Karena kalau sah, maka nanti perwaliannya bisa menggunakan wali nasab. Dan kalau anak tidak sah atau hasil luar nikah, maka pihak KUA secara otomatis menentukan perwaliannya melalui wali hakim”.⁶⁵

Prosedur penentuan wali bagi anak luar nikah ditentukan pada saat seseorang mendaftarkan kehendak perkawinan di KUA. Dalam proses awal ini, seseorang akan mengirimkan seluruh berkas administrasi untuk melakukan pendaftaran kehendak perkawinan di KUA. Kemudian, pihak KUA akan melakukan pencocokan dan verifikasi terhadap berkas tersebut. Verifikasi ini dilakukan agar adanya saling kecocokan data yang diperoleh, sehingga dapat dipastikan bahwa seseorang telah secara keseluruhan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Data ini secara keseluruhan juga akan menentukan terkait dengan model perwalian yang akan diberlakukan pada saat perkawinan dilaksanakan. Dalam kasus anak luar nikah, perwalian yang digunakan berdasarkan aturan hukum Islam yang termaktub dalam KHI adalah menggunakan wali hakim. Penentuan wali hakim ini secara prosedur tidak hanya didasarkan pada dokumen yang ada. Karena adanya kekhawatiran untuk dimanipulasi, pihak KUA saat seseorang mendaftarkan kehendakan perkawinannya juga akan di konfirmasi kembali melalui orang yang bersangkutan. Senada dengan hal ini, Diah Susanti juga mengungkapkan bahwa:

“Pendaftaran kehendak nikah yang berlaku di seluruh KUA semuanya didasarkan pada prosedur yang ada mas. Semua berkas administrasi itu harus lengkap dan jelas. Karena kami dari pihak

⁶⁵ Devina Aqmarina, diwawancarai oleh peneliti, 26 September 2023.

KUA ngecek keabsahan data seseorang yang mau menikah dari situ. Dan gak hanya dari berkas itu saja mas kami memastikan bahwa itu asli dan benar, tapi kami juga akan konfirmasi ke orang yang bersangkutan secara langsung. Soalnya data administrasi itu kan juga rawan untuk dimanipulasi mas. Makanya dari kami pun, baik saat mendaftarkan atau pun waktu akad mau dilangsungkan. Itu kami cek lagi apakah berkas itu sudah benar dan lengkap. Terutama dalam asal usul seorang mempelai itu harus kami pastikan. Karena kan takutnya jika tidak di pastikan, nanti kalau semisal ada asal usul seseorang yang itu tidak memiliki wali nasab kemudian menikah dengan wali itu kan jadi tidak sah mas. Kalau sudah jelas asal usulnya kan kami bisa nentukan nanti di masalah perwalian itu. Apakah nanti ditentukan walinya itu wali nasab atau wali hakim”.⁶⁶

Berkas administrasi saat seseorang hendak mendaftarkan dirinya kepada KUA menjadi sangat penting kedudukannya, karena berdasarkan berkas tersebut seseorang akan diverifikasi terkait dengan kelayakan seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Administrasi di KUA Grujagan sebagaimana diungkapkan oleh narasumber di atas merupakan satu hal yang juga rawan untuk dimanipulasi. Oleh karena itu, pihak KUA untuk memastikan kebenaran dokumen administrasi tersebut juga tidak hanya didasarkan saling mencocokkan antara data yang sudah ada. Akan tetapi, pihak KUA juga mengkonfirmasi kembali kepada seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan untuk membenarkan bahwa berkas administrasi yang sudah di bawa merupakan data yang benar. Konfirmasi ini dilakukan saat seseorang menyerahkan berkas kepada KUA dan saat sebelum dilangsungkan. Mengenai data yang di konfirmasi ini, asal usul seseorang menjadi sangat penting untuk diketahui. Asal usul yang melekat pada diri seseorang ini nantinya akan digunakan sebagai dasar

⁶⁶ Diah Susanti, diwawancarai oleh peneliti, 26 September 2023.

dalam menentukan perwalian untuk perkawinan. Jika asal usul seseorang tersebut merupakan anak kandung yang lahir berdasarkan perkawinan yang sah, maka perwalian yang digunakan adalah wali nasab. Akan tetapi, jika terdapat halangan untuk perwalian dengan model wali nasab, maka seseorang akan diberikan perwalian dengan model wali hakim. Salah satu contoh penggunaan wali hakim adalah apabila seseorang tersebut memiliki asal usul sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan, perwalian dalam kasus yang demikian menggunakan wali hakim yang sudah ditentukan oleh pihak KUA. Bapak Mohammad Hafid selaku Kepala KUA Grujugan yaitu:

“Prosedur penentuan wali nikah itu sudah dijelaskan di banyak aturan mas. Mulai dari UU Perkawinan tahun 1974, kemudian KHI bahkan sampai di taraf aturan Peraturan Menteri Agama itu sudah ada. Dan dalam prosedur wali hakim ini, kalau mengacu dari undang-undang digunakan dalam beberapa hal. Salah satunya perwalian bagi anak hasil luar nikah. Secara hukum Islam dan hukum positif ini walinya wali hakim. Nah kadang di masyarakat ini kan tidak tahu terkait hal ini. Jadi pokok asal setelah zina kemudian di nikahi nantinya si bapak bisa menikahkan. Padahal hukumnya kan tidak boleh mas. Nah untuk itu prosedurnya penetapan wali itu nanti dari awal daftar ke KUA, kami cek secara keseluruhan berkas-berkasnya. Kemudian kami verifikasi yaitu dicocokkan antara data satu dengan yang lainnya. Tidak hany sampai situ, kami juga tanya ke seseorang yang bersangkutan. Nah makanya, kami dari pihak KUA meskipun orangnya nyuruh pak moden, itu kami sudah kasih rambu-rambu kalau perkara asal usul seseorang ini harus jelas biar nanti perwaliannya juga tidak rumit. Nah kalau sudah ketemu bahwa itu anak hasil luar nikah, yaudah secara otomatis maka menggunakan wali hakim dan ini wewenang KUA bahwa wali hakim itu ya Kepala KUA setempat. Tidak hanya saat pendaftaran saja, tapi saat sebelum akad kan juga ditinjau berkasnya dan nanti juga langsung ditanyakan kepada orang tuanya

secara langsung. Dan kalau sudah cocok bahwa anak tersebut hasil luar nikah, maka nantinya wali hakim yang digunakan”.⁶⁷

Penentuan wali hakim secara mutlak merupakan kewenangan lembaga KUA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penentuan wali hakim bagi seorang anak hasil luar nikah dilangsungkan berdasarkan prosedur yang sudah diatur dalam Peraturan perundang-undangan seperti UU Perkawinan, KHI dan Peraturan Menteri Agama. Dasar dari penentuan wali hakim adalah berasal dari data administrasi pendaftaran yang telah didaftarkan di KUA. Di KUA Grugujan sendiri, beberapa masyarakat tidak secara jauh mengetahui bahwa anak hasil luar nikah tidak dapat diwalikan perkawinannya dengan bapaknya sekalipun seorang bapak tersebut merupakan bapak biologisnya. Oleh karena itu, untuk memastikan hal ini, pihak KUA membutuhkan keterpenuhan persyaratan administrasi secara lengkap pada saat seseorang hendak mendaftarkan perkawinannya di KUA. Nantinya pihak KUA akan memverifikasi berkas dengan cara saling mencocokkan antara satu data dengan data lainnya. Kemudian hal ini akan dikonfirmasi lebih lanjut terkait kebenaran datanya. Setelah dikonfirmasi dan ternyata ditemukan bahwa anak tersebut statusnya adalah anak hasil luar nikah, maka pihak KUA sebagai lembaga yang berwenang menentukan perwalian, nantinya akan secara konsekuen menunjuk wali hakim bagi seseorang tersebut. Karena beberapa orang yang mendaftarkan perkawinan di KUA Grugujan menggunakan jasa Moden, maka pihak KUA juga sudah memberikan

⁶⁷ Mohammad Hafid, diwawancarai oleh peneliti, 25 September 2023.

rambu-rambu atau prosedur untuk mengkonfirmasi kembali terkait dengan status seseorang yang akan menikah, sehingga pihak KUA juga akan secara jelas dapat mengambil sikap dalam masalah penentuan wali nikah. Tidak sedikit dalam hal ini, seseorang tidak mengetahui terkait statusnya, sehingga dalam hal ini pihak KUA saat sebelum akad perkawinan dilangsungkan, orang tua mempelai akan dikonfirmasi kembali terkait dengan status anak yang akan dinikahkan, sehingga jika anak tersebut merupakan anak hasil luar nikah, maka perwalian yang akan dilakukan adalah wali hakim. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa rangkaian prosedur dan mekanisme penentuan wali hakim bagi anak hasil luar nikah di KUA Grugujan secara tegas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Analisis Terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Perkawinan Anak Hasil Luar Nikah Berdasarkan Pandangan Hukum Islam

Perwalian secara definitif memiliki cakupan yang luas. Arti dari perwalian sendiri adalah merujuk pada tanggungjawab yang diemban seseorang untuk melakukan pengurusan terhadap harta benda atau lainnya.⁶⁸ Secara sederhana wali dapat digambarkan sebagai seorang pengganti yang memiliki tanggungjawab untuk menanggung hajat orang lain. Umumnya wali digunakan untuk menunjukkan tanggungjawab atas perbuatan hukum berupa pengurusan harta atau perwakilan untuk melakukan sebuah akad perkawinan dari seorang perempuan. Dalam

⁶⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1007.

perwalian pekawinan, kedudukan wali menjadi sangat penting karena merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat berimplikasi pada sahnya hukum sebuah perkawinan. Hal ini sesuai dengan ungkapan dari Bapak Mohammad Hafid selaku Kepala KUA Grujugan yaitu sebagai berikut:

“Wali sendiri sebenarnya banyak maknanya mas. Kalau dalam perkawinan, wali nikah itu orang yang bertanggungjawab untuk menikahkan anak perempuannya dalam proses akad perkawinan yang berlangsung. Wali ini punya kedudukan yang sangat penting mas dalam perkawinan. Karena sahnya perkawinan kan harus ada wali. Jadi kalau dalam suatu akad perkawinan kok tidak ada walinya, maka dapat dipastikan akad tersebut batal secara hukum mas”.⁶⁹

Wali nikah merupakan seseorang yang memiliki tanggungjawab untuk mewakilkan anak perempuannya dan bertanggungjawab untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang akan dinikahkan.

Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam tidak dapat dihilangkan karena wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh seseorang saat ingin melangsungkan perkawinan. Pentingnya keberadaan wali dalam perkawinan membawa implikasi hukum yang sangat besar jika tidak terpenuhi yaitu batalnya sebuah perkawinan. Bapak Mohammad Hafid selaku Kepala KUA Grujugan juga menambahkan terkait wali nikah adalah sebagai berikut:

“Penting sekali untuk diketahui mas, bahwa wali itu tidak dapat ditawar untuk digantikan. Ini sudah jadi pakem yang harus dipegang. Baik berdasarkan hukum Islam atau hukum positif. Wali sendiri menjadi hal yang penting. Dan dalam kaitannya dengan jenis perwalian sendiri pada dasarnya ada dua mas. Perwalian

⁶⁹ Mohammad Hafid, diwawancarai oleh peneliti, 25 September 2023.

dengan model wali nasab dan wali hakim. Wali nasab itu seseorang yang memiliki hak dan tanggungjawab untuk menjadi wali berdasarkan garis keturunan yang sudah melekat pada diri seseorang. Sementara wali hakim adalah wali pengganti dikarenakan adanya suatu sebab terhalangnya wali nasab”.⁷⁰

Hukum Islam dan hukum positif secara *kaffah* telah menyepakati bahwa keberadaan wali merupakan suatu hal yang tidak dapat dihilangkan. Dalam hal perwalian perkawinan itu sendiri, terdapat dua jenis perwalian yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan perwalian yang didasarkan pada nasab yang melekat pada diri seseorang perempuan yang akan menikah dan wali hakim adalah model perwalian yang ditunjuk berdasarkan adanya suatu sebab yang menghalangi penggunaan wali nasab. Senada dengan hal ini, Bapak Mochtar Lutfi menjelaskan bahwa:

“Wali sendiri ada dua mas. Wali nasab dan wali hakim. Wali nasab itu yang melekat pada diri seseorang berupa hubungan nasab seperti ayah ke atas atau kesamping. Sementara wali hakim sendiri itu wali pengganti, karena adanya sebab yang sudah dijelaskan dalam aturan perundang-undangan yaitu adanya halangan untuk digunakannya wali nasab itu sendiri mas. Dan untuk kewenangan dari wali hakim ini secara penuh menurut hukum Islam diserahkan kepada seorang ulil amri. Dan jika ditarik dalam hukum Indonesia, wali hakim ini kewenangannya KUA yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dalam menangani urusan perkawinan bagi seorang warga negara yang beragama Islam”.⁷¹

Pembagian jenis perwalian menurut hukum positif disandarkan pada dua jenis yaitu wali nasab dan wali hakim. Penentuan wali hakim sendiri berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan yang dimiliki oleh ulil amri. Sebagai kewenangan ulil amri dalam menjadi wali hakim, seorang ulil amri juga dapat menunjuk suatu lembaga atau perorangan

⁷⁰ Mohammad Hafid, diwawancarai oleh peneliti, 25 September 2023.

⁷¹ Mochtar Lutfi, diwawancarai oleh peneliti, 25 September 2023.

untuk menjadi penggantinya sebagai wali hakim. Konsep ini diterapkan di Indonesia yaitu wali hakim merupakan kewenangan Presiden selaku ulil amri yang didelegasikan kepada lembaga KUA atau lebih khususnya kepada KUA untuk menjadi lembaga yang berwenang secara khusus sebagai wali hakim bagi seseorang yang beragama Islam dan ingin melangsungkan perkawinan.

Penggunaan wali nasab dalam beberapa kondisi terhalang oleh suatu sebab yang secara prosedur tidak dapat digunakannya wali nasab. Dalam terhalangnya suatu perwalian dengan model wali nasab, maka perwalian akan diserahkan secara khusus untuk digunakannya wali hakim sebagai seorang pengganti untuk dapat menikahkan seseorang. Di masyarakat sendiri keterhalangan penggunaan wali nasab terjadi disebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah adanya asal usul seseorang yang lahir di luar perkawinan. Di masyarakat Grujugan sendiri, fenomena anak yang lahir di luar perkawinan masih ada, sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan oleh seseorang dengan status anak yang lahir di luar nikah berdasarkan aturan hukum akan tertutup kesempatannya untuk menggunakan wali nasab dalam perkawinannya. Hal ini secara tegas juga disampaikan oleh Bapak Kasno yaitu sebagai berikut:

“Masyarakat Grujugan sendiri memang masih banyak mas fenomena anak lahir di luar perkawinan yang sah. Nah Anak hasil di luar nikah itu dalam perwaliannya nanti digunakan wali hakim mas. Dan ini kan sudah secara tegas diatur dalam syariat bahwa anak hasil luar nikah itu tidak bernasab kepada ayahnya, namun

hanya kepada ibunya saja. Sehingga ayahnya nanti tidak punya hak dan kewajiban untuk dapat menjadi wali terhadap anak tersebut”.⁷² Syariat Islam telah secara tegas memberikan status hukum bagi

anak hasil di luar perkawinan tidak dapat diwalikan oleh ayahnya. Jumhur ulama sepakat atas hal yang demikian, sehingga dalam penentuan perwalian pada anak tersebut nantinya akan digunakan wali hakim untuk dapat menikahkan anak tersebut. Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Mohammad Hafid selaku Kepala KUA Grujugan juga mengungkapkan yaitu:

“Perwalian anak hasil di luar nikah itu berdasarkan fiqih sudah jelas mas bahwa anak tersebut saat menikah nantinya akan digunakan wali hakim. Dalam hal ini tidak ada ulama yang berpendapat secara berbeda. Penentuan wali hakim ini secara tegas memberikan gambaran bahwa Islam itu kan agama yang secara secara ulet menjaga wilayah nasab seseorang agar tidak terkontaminasi. Dan anak hasil luar nikah ini kan anak yang nasabnya sudah terkontaminasi. Meskipun jika dilihat memang di dalam KHI terdapat pasal yang menegaskan bahwa seseorang yang menghamili dapat menikah dengan orang yang dihamili. Akan tetapi, pada praktik yang ada di KUA Grujugan sendiri, masalah perwalian ini sudah secara penuh akan digunakan wali hakim”.⁷³

Wali nikah bagi seseorang yang lahir di luar perkawinan menurut hukum Islam akan digunakan wali hakim sebagai seseorang yang bertanggungjawab untuk menikahkannya. Islam sebagai agama yang menjaga lima prinsip dasar syariah salah satunya adalah masalah nasab memberikan gambaran bahwa tidak dapat digunakannya wali nasab dalam hal ini adalah mengindikasikan bahwa Islam secara konsisten terhadap hukum yang sudah diberlakukan. Meskipun jika dikaji kembali terkait

⁷² Kasno, diwawancarai oleh peneliti, 25 September 2023.

⁷³ Mohammad Hafid, diwawancarai oleh peneliti, 25 September 2023.

dengan perwalian anak hasil luar nikah berdasarkan hukum Islam yang sudah dikodifikasikan menjadi hukum positif di dalam KHI memiliki pengaturan yang membolehkan seseorang untuk menikahi wanita hamil dengan catatan bahwa yang menikahi adalah seseorang yang menghamilinya. Pro kontra terkait pendapat tentang kebolehan wali nasab berupa ayah biologis untuk menjadi wali saat perkawinan dilangsungkan juga diungkapkan oleh Bapak Mochtar Lutfi:

“Keabsahan penentuan wali nikah ayah biologis terhadap anaknya ini memang sering jadi perdebatan mas. Beberapa masyarakat menganggap bahwa seorang ayah biologis itu dapat menikahkan anaknya, karena kan secara asal usul seorang tersebut yang menghamili dan itu menjadi sebab lahirnya anak tersebut, sehingga dengan logika itu seseorang menganggap bahwa nasabnya juga seharusnya tidak dapat dihilangkan. Kalau mengacu di pendapat jumhur ulama, perwalian ayah biologis tidaklah sah. Sehingga dalam praktik yang terjadi di KUA Grugugan sendiri, ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah anak perempuannya dan nantinya akan digunakan wali hakim. Dari pihak KUA sendiri, sudah secara tegas memegang prinsip bahwa masalah perwalian ini kami kembalikan pada hukum Islam. Meskipun jika di dalam hukum nasional masih belum terdapat kejelasan mengenai aturan kebolehan seorang ayah biologis untuk dapat menjadi wali nikah anaknya. Bahkan MUI saja dalam fatwanya juga melarang, meskipun MUI memberikan catatan bahwa seorang ayah biologis tidak dapat melalaikan tanggungjawabnya sebagai ayah, sehingga dalam hal nafkah dan kewarisan, seorang anak hasil luar nikah masih tetap mendapatkan haknya dengan mekanisme yang berbeda”⁷⁴

Penuturan di atas oleh informan menegaskan dan menguatkan bahwa terdapat pro kontra dalam penentuan keabsahan wali nikah ayah biologi bagi anak hasil dari luar perkawinan. dalam pandangan hukum Islam, jumhur ulama telah sepakat bahwa ayah biologis tidaklah dapat

⁷⁴ Mochtar Lutfi, diwawancarai oleh peneliti, 25 September 2023.

menjadi wali nikah bagi anaknya. Pro kontra ini dihasilkan karena adanya norma hukum dalam hukum positif yang menegaskan bahwa seseorang yang menghamili dapat menikahi wanita yang dihamilinya. Norma ini mengandung kekaburan hukum yang berimplikasi pada penafsiran bahwa status ayah biologis merupakan seseorang yang secara hak dan kewajibannya tidak terputuskan, sehingga dapat ditafsirkan bahwa ayah biologis dapat menjadi wali nikah bagi anak hasil di luar perkawinan yang sah. Namun, dalam praktik yang terjadi di KUA Grugugan, pihak KUA secara konsekuen berpegang pada hukum tidak bolehnya ayah biologis untuk menjadi wali nikah bagi anak hasil di luar perkawinan. MUI dalam hal perwalian ayah biologis juga secara tegas mengatakan bahwa perwalian ayah biologis tidaklah dapat dilakukan, meskipun MUI sendiri memberikan catatan bahwa seorang ayah biologis tidak dapat lari dari tanggungjawab untuk memberikan hak nafkah dan waris dengan mekanisme yang berbeda pada umumnya.

Praktik penentuan keabsahan wali ayah biologis terhadap anak hasil di luar perkawinan yang ada di KUA Grugugan secara prosedur dan mekanisme yang berlaku tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sehingga pada praktik secara umum yang dilakukan oleh pihak KUA, KUA akan secara konsekuen menunjuk wali hakim sebagai wali bagi anak hasil di luar perkawinan yang sah. Prinsip ini secara umum diadopsi dari hukum Islam yang melarang perwalian bagi seorang ayah biologis terhadap anak

hasil di luar perkawinan. Hal ini juga diungkapkan oleh Devina Aqmarina yaitu sebagai berikut:

“Di KUA Grujugan sendiri secara sepakat seperti kebiasaan pada umumnya ya mas bahwa ayah biologis itu tidak memiliki keabsahan untuk mewalikan anak perempuannya dalam perkawinan. Praktik yang terjadi di KUA Grujugan sendiri, kalau sudah ada indikasi bahwa anak tersebut adalah asal usulnya lahir di luar perkawinan, maka KUA akan menjadi wali hakim bagi dirinya mas. Ini diadopsi dan dipegang teguh berdasarkan fiqh perkawinan yang dirumuskan oleh jumhur ulama mas yang sependapat terkait tidak bolehnya ayah biologis untuk menikahkan anak hasil luar perkawinan”⁷⁵.

KUA Grujugan secara konsekuen berpegang pada aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam terkait dengan keabsahan wali ayah biologis pada anak hasil di luar perkawinan yang sah. Dalam praktik mengenai penentuan wali bagi anak hasil luar perkawinan, pihak KUA menentukan model perwalian hakim dengan dasar bahwa jumhur ulama telah sepakat bahwa perwalian ayah biologis tidaklah dapat dilakukan. Senada dengan hal ini, Diah Susanti juga mengungkapkan bahwa:

“Wali nikah bagi anak hasil di luar nikah itu kalau daftar ke KUA pasti dari KUA nantinya akan menunjuk wali hakim mas. Karena kalau KUA kan acuannya peraturan menteri agama dan hukum Islam. Di hukum Islam sendiri para ulama sudah sepakat bahwa anak hasil di luar nikah tidak bisa untuk dinasabkan kepada ayahnya sekalipun ayahnya itu ayah biologisnya. Dan yang saya tahu kalau praktik di lapangan di beberapa KUA juga seperti itu mas. Acuan di PMA itu sudah jelas kalau untuk masalah ini adalah wali hakim yang digunakan”⁷⁶.

Dasar yang diambil oleh pihak KUA dalam menentukan keabsahan wali ayah biologis bagi anak hasil di luar nikah secara jelas mengambil

⁷⁵ Devina Aqmarina, diwawancarai oleh peneliti, 26 September 2023.

⁷⁶ Diah Susanti, diwawancarai oleh peneliti, 26 September 2023.

dari hukum Islam dan prosedur penentuan wali hakim yang ada dalam Peraturan Menteri Agama. Dalam beberapa literatur hukum Islam, keabsahan wali ayah biologis bagi anak hasil di luar nikah memang terdapat pro kontra yang terjadi diantara beberapa ulama. Dalam hal ini Bapak Mohammad Hafid selaku Kepala KUA Grugujan mengungkapkan bahwa:

“Kalau mau dilihat dari literatur fikih yang ada mas. Memang masih ada khilaf diantara para ulama. Seperti contoh imam syafi’i yang memberikan kebolehan bagi seorang anak diwalikan ayah biologisnya selama anak tersebut lahir sebelum 6 bulan dari perkawinan yang dilangsungkan. Dan jika dilihat dalam putusan yang dikeluarkan oleh MK tahun 2010. Memang terdapat penjelasan terkait kebolehan anak untuk diwalikan oleh ayah biologisnya selama dapat dibuktikan secara ilmiah mas. Namun pro kontra ini tidak dijadikan sebagai hambatan bagi KUA. Karena seperti di KUA Grugujan sini mas, kalau ada perkawinan yang masuk dalam kasus ini, maka pihak KUA langsung memutuskan untuk melangsungkan perkawinan dengan wali hakim. Ini praktik umum yang terjadi mas, karena pihak KUA juga secara konsekuen kan menerapkan apa yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri. Meskipun ada pendapat yang membolehkan. Pihak KUA tetap berpegang pada pendapat masyhur bahwa seorang anak hasil luar nikah tidak dapat dinikahkan oleh wali ayah biologisnya”.⁷⁷

Keabsahan wali ayah biologis bagi anak hasil di luar nikah berdasarkan hukum Islam yang ditemukan dalam beberapa literatur fikih klasik dan pendapat jumhur ulama secara tegas mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang haram hukumnya. Konsep larangan bagi seseorang ayah biologis untuk menjadi wali bagi anak hasil luar nikah didasarkan pada nasab yang terputus dikarenakan adanya hubungan di luar perkawinan yang terjadi. Akan tetapi, masalah terkait keabsahan wali ayah

⁷⁷ Mohammad Hafid, diwawancarai oleh peneliti, 25 September 2023.

biologis memang masih terjadi beberapa pro kontra. Jika dilihat dari pendapat Imam Syafi'i sendiri masih memperbolehkan perwalian ayah biologis selama anak tersebut dilahirkan dalam kurang waktu setidaknya enam bulan setelah perkawinan dilangsungkan. Dalam kajian fikih nusantara sendiri yang sudah dikodifikasikan menjadi Kompilasi Hukum Islam, masalah keabsahan wali nikah ayah biologis memang tidak diatur secara jelas. Namun jika dilihat dalam KHI, terdapat pasal yang memperbolehkan seorang perempuan hamil untuk dinikahkan dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Pasal tersebut secara frasa memang masih mengandung multi tafsir jika dikomparasikan dengan pasal lainnya yang ada di KHI mengenai status anak hasil luar kawin yang tidak bernasab kepada ayahnya, sehingga jika menganut dari pasal yang demikian, keabsahan wali nikah ayah biologis tidaklah dapat mewalikan anaknya. Di KUA Grujungan sendiri, pihak KUA secara tegas mendasarkan penetapan wali nikah pada hukum perkawinan Islam yang ada dalam literatur fikih klasik. Dalam masalah keabsahan wali nikah ayah biologis bagi anak hasil di luar nikah, KUA Grujungan secara konsekuen tidak memperbolehkannya. hal ini ditunjukkan melalui praktik yang ada pada umumnya bahwa saat seseorang dengan asal usul sebagai anak hasil luar nikah, maka KUA secara pasti akan menetapkan wali hakim untuk menjadi wali seseorang tersebut.

C. Pembahasan Temuan

1. Prosedur Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Luar Nikah Di KUA Grujungan Kabupaten Bondowoso

Perkawinan disyariatkan sebagai instrumen yang digunakan untuk menghalalkan hubungan badan yang hukum awalnya sebagai sesuatu hal yang haram. Akan tetapi, instrumen perkawinan sebagai penyebab halalnya suatu hubungan badan tidaklah dilalukan terlebih dahulu, sehingga seseorang terkadang terjerumus ke dalam hubungan badan yang secara hukum dilarang oleh syariat. Implikasi dari adanya hubungan badan di luar perkawinan sah akan membawakan dampak negatif dan mudhorot yang sangat besar bagi seseorang. Salah satunya adalah putusnya nasab dari seorang anak yang lahir sebab hubungan badan tersebut.⁷⁸ Nasab menjadi salah satu dasar atau prinsip yang sangat dijaga dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan *maqasidus syariah* yang menyertakan prinsip keterjagaan nasab sebagai salah satu hal yang wajib untuk dijaga oleh setiap orang Islam, karena syariat sendiri salah satunya adalah perkawinan dilahirkan atas dasar tujuan untuk menjaga nasab bagi seseorang.

Sejatinya seorang anak lahir dalam keadaan fitrah. Artinya bahwa anak sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seseorang terlahir dalam keadaan suci tanpa dosa. Akan tetapi, kefitrahan tersebut akan terkontaminasi jika seorang anak lahir dalam keadaan di luar

⁷⁸ Wiyono Kurniawan, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: CV UNAS Press, 2017), 42.

perkawinan yang sah. Meskipun kefitrahan tersebut tidak akan hilang, namun aspek kehormatan yang melekat pada anak akan terstigma oleh asal usul kelahiran yang tidak lahir dalam hubungan perkawinan yang sah.⁷⁹ Melalui perkawinan yang sah, kedudukan anak yang fitrah dan terhormat akan tetap dapat dipertahankan, karena perkawinan merupakan institusi syariat yang secara konsekuen menghalalkan suatu hubungan badan. Namun, menjadi catatan penting bahwa perkawinan sebagai suatu sebab halalnya hubungan badan secara konsekuen harus dilaksanakan berdasarkan rukun dan syarat perkawinan yang harus terpenuhi secara keseluruhan. Karena sifatnya yang kumulatif, rukun dan syarat ini menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sehingga jika dalam satu akad perkawinan terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, maka secara keabsahan hukum perkawinan tersebut menjadi fasid atau batal. Dan implikasinya sangat besar, jika perkawinan tersebut secara samar tidak diketahui kebatalannya, karena jika seseorang yang perkawinannya memiliki cacat rukun dan syarat, maka hubungan badan yang dilakukan juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina.

Fenomena yang marak terjadi di masyarakat adalah lahirnya anak melalui hubungan badan yang dilakukan tidak dalam perkawinan yang sah. Syariat secara tegas mengkategorisasikan hal ini sebagai perbuatan zina. Sayangnya, masyarakat sendiri tidak banyak mengerti terkait implikasi hukum yang menyertai hasil perbuatan zina. Contohnya adalah

⁷⁹ Krisna Triambodo, *Perkawinan dalam Islam*, (Semarang: CV Hirana, 2015), 77.

seorang anak yang lahir dari hubungan badan di luar nikah tidak memiliki kenasaban dengan seorang ayahnya. Meskipun secara ilmiah, seorang ayah tersebut merupakan ayah biologisnya. Dalam hal yang demikian para ulama sepakat bahwa karena tidak dapat dinasabkan kepada ayah, maka kenasaban seseorang tersebut berimplikasi pada terputusnya kewajiban waris dan wali yang dapat dibebankan kepada ayahnya.⁸⁰ Implikasi yang menyebabkan terputusnya kenasaban menyebabkan seorang anak tidak mendapatkan hak waris atas ayahnya dan anak tidak akan dapat diwalikan oleh ayahnya sendiri.

Problematika hukum yang hadir dari anak hasil luar nikah adalah penentuan dari wali anak tersebut yang tidak dapat diwalikan oleh ayahnya. Kenyataan bahwa anak hasil luar nikah sebagai fenomena yang tidak sedikit di Indonesia khususnya di Grugujan, masyarakat juga harus lebih mengerti terkait hal demikian. Secara hukum, perwalian anak hasil luar nikah tidak dapat diwalikan oleh bapaknya. Dalam hal ini, jika anak hasil luar nikah diwalikan oleh bapaknya, maka secara hukum hal tersebut akan mengakibatkan batalnya perkawinan yang dilakukan, mengingat bahwa wali memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat perkawinan. Kedudukan wali nikah dalam perkawinan menjadi sangat penting karena berdasarkan aturan syariat dan peraturan perundang-undangan seperti yang ditegaskan dalam pasal 14 dan 19 KHI dijelaskan bahwa kedudukan wali nikah adalah penentu dapat dilaksanakan dan dapat

⁸⁰ Rudi Hamzah, *Perkawinan: Kajian Kontemporer Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Insan Mulya, 2018), 91.

sahnya suatu perkawinan. Berlakunya wali nikah ini diterapkan secara keseluruhan yang artinya sekalipun anak hasil luar nikah, kewajiban perwalian juga tidak dapat dihapuskan, meskipun dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif seorang bapak dari anak tersebut tidak dapat mewalikannya.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengatur perkawinan di Indonesia juga berlaku hal yang demikian. Dalam hukum positif secara tegas diatur bahwa kewalian seseorang yang lahir di luar perkawinan tidak dapat diwalikan oleh ayahnya, meskipun ayah yang akan mewalikan adalah tergolong sebagai ayah biologisnya. Perwalian dengan sebab yang demikian secara legal diterapkan wali hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Wali hakim dalam hal ini akan ditunjuk secara khusus oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri berdasarkan aturan yang ada, wali hakim merupakan wewenang yang dimiliki oleh lembaga KUA sebagai lembaga yang memiliki *leading sector* dalam urusan perkawinan bagi warga negara Indonesia. Namun penggunaan wali hakim yang ada di masyarakat tidak sepenuhnya dipahami dengan baik oleh masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di KUA Kecamatan Grujugan. Masyarakat Grujugan sendiri juga mengalami fenomena anak hasil luar perkawinan, sehingga seseorang saat ingin mendaftarkan perkawinannya di KUA Grujugan, seseorang tersebut akan diberikan perwalian dengan model wali hakim.

Penentuan wali berdasarkan hukum Islam dan hukum positif pada hakikatnya ditentukan berdasarkan dua hal; pertama adalah adanya wali nasab yang mengartikan bahwa seseorang tersebut merupakan anak sah. Kedua adalah tidak adanya wali karena sebab tertentu, sehingga dalam hal ini wali hakim akan dijadikan model perwalian untuk seseorang yang demikian. Dalam kasus seseorang anak hasil luar nikah yang ingin menikah, maka penggunaan wali hakim sudah secara konsekuen melekat pada seseorang tersebut. Hal ini juga berlaku di KUA Grugugan. Dalam penentuan Wali Hakim, KUA Grugugan secara prinsip terikat pada peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa KUA Grugugan memiliki wewenang untuk menentukan wali hakim kepada seorang yang lahir di luar perkawinan saat ingin menikah. Penentuan wali hakim yang dilakukan oleh KUA Grugugan tidak serta merta diterapkan begitu saja. Terdapat prosedur dan mekanismenya tersendiri dalam penentuan wali hakim kepada seseorang yang lahir di luar perkawinan saat ingin melangsungkan perkawinan.

Temuan penelitian terhadap prosedur penetapan keabsahan wali ayah biologis bagi anak hasil luar nikah di KUA Grugugan Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur penentuan wali bagi anak hasil luar nikah ditentukan pada saat seseorang mendaftarkan kehendak perkawinan di KUA. Dalam proses awal ini, seseorang akan mengirimkan seluruh berkas administrasi untuk melakukan pendaftaran kehendak perkawinan di

KUA. Kemudian, pihak KUA akan melakukan pencocokan dan verifikasi terhadap berkas tersebut. Verifikasi ini dilakukan agar adanya saling kecocokan data yang diperoleh, sehingga dapat dipastikan bahwa seseorang telah secara keseluruhan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Data ini secara keseluruhan juga akan menentukan terkait dengan model perwalian yang akan diberlakukan pada saat perkawinan dilaksanakan. Dalam kasus anak hasil luar nikah, perwalian yang digunakan berdasarkan aturan hukum Islam yang termaktub dalam KHI adalah menggunakan wali hakim. Penentuan wali hakim ini secara prosedur tidak hanya didasarkan pada dokumen yang ada. Karena adanya kekhawatiran untuk dimanipulasi, pihak KUA saat seseorang mendaftarkan kehendakan perkawinannya juga akan di konfirmasi kembali melalui orang yang bersangkutan;

- b. Berkas administrasi saat seseorang hendak mendaftarkan dirinya kepada KUA menjadi sangat penting kedudukannya, karena berdasarkan berkas tersebut seseorang akan diverifikasi terkait dengan kelayakan seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Administrasi di KUA Grugujan sebagaimana diungkapkan oleh narasumber di atas merupakan satu hal yang juga rawan untuk dimanipulasi. Oleh karena itu, pihak KUA untuk memastikan kebenaran dokumen administrasi tersebut juga tidak hanya didasarkan saling mencocokkan antara data yang sudah ada. Akan tetapi, pihak KUA juga mengkonfirmasi kembali kepada seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan

untuk membenarkan bahwa berkas administrasi yang sudah di bawa merupakan data yang benar. Konfirmasi ini dilakukan saat seseorang menyerahkan berkas kepada KUA dan saat sebelum dilangsungkan. Mengenai data yang di konfirmasi ini, asal usul seseorang menjadi sangat penting untuk diketahui. Asal usul yang melekat pada diri seseorang ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan perwalian untuk perkawinan. Jika asal usul seseorang tersebut merupakan anak kandung yang lahir berdasarkan perkawinan yang sah, maka perwalian yang digunakan adalah wali nasab. Akan tetapi, jika terdapat halangan untuk perwalian dengan model wali nasab, maka seseorang akan diberikan perwalian dengan model wali hakim. Salah satu contoh penggunaan wali hakim adalah apabila seseorang tersebut memiliki asal usul sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan, perwalian dalam kasus yang demikian menggunakan wali hakim yang sudah ditentukan oleh pihak KUA.

Penentuan wali hakim secara mutlak merupakan kewenangan lembaga KUA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penentuan wali hakim bagi seorang anak hasil luar nikah dilangsungkan berdasarkan prosedur yang sudah diatur dalam Peraturan perundang-undangan seperti UU Perkawinan, KHI dan Peraturan Menteri Agama. Dasar dari penentuan wali hakim adalah berasal dari data administrasi pendaftaran yang telah didaftarkan di KUA. Di KUA Grugugan sendiri,

beberapa masyarakat tidak secara jauh mengetahui bahwa anak hasil luar nikah tidak dapat diwalikan perkawinannya dengan ayahnya sekalipun seorang bapak tersebut merupakan bapak biologisnya. Oleh karena itu, untuk memastikan hal ini, pihak KUA membutuhkan keterpenuhan persyaratan administrasi secara lengkap pada saat seseorang hendak mendaftarkan perkawinannya di KUA. Nantinya pihak KUA akan memverifikasi berkas dengan cara saling mencocokkan antara satu data dengan data lainnya. Kemudian hal ini akan dikonfirmasi lebih lanjut terkait kebenaran datanya. Setelah dikonfirmasi dan ternyata ditemukan bahwa anak tersebut statusnya adalah anak hasil luar nikah, maka pihak KUA sebagai lembaga yang berwenang menentukan perwalian, nantinya akan secara konsekuen menunjuk wali hakim bagi seseorang tersebut. Karena beberapa orang yang mendaftarkan perkawinan di KUA Grugujan menggunakan jasa Moden, maka pihak KUA juga sudah memberikan rambu-rambu atau prosedur untuk mengkonfirmasi kembali terkait dengan status seseorang yang akan menikah, sehingga pihak KUA juga akan secara jelas dapat mengambil sikap dalam masalah penentuan wali nikah. Tidak sedikit dalam hal ini, seseorang tidak mengetahui terkait statusnya, sehingga dalam hal ini pihak KUA saat sebelum akad perkawinan dilangsungkan, orang tua mempelai akan dikonfirmasi kembali terkait dengan status anak yang akan dinikahkan, sehingga jika anak tersebut merupakan anak hasil luar nikah, maka perwalian yang akan dilakukan adalah wali hakim. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa

rangkaian prosedur dan mekanisme penentuan wali hakim bagi anak hasil luar nikah di KUA Grugugan secara tegas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Analisis Terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Perkawinan Anak Luar Nikah Berdasarkan Pandangan Hukum Islam

Hukum Islam telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai sahnya sebuah perkawinan. Dalam Islam sendiri, perkawinan dapat sah apabila seluruh rukun dan syarat dalam perkawinan telah terpenuhi secara keseluruhan dan tidak adanya halangan perkawinan yang menyertai. Salah satu maksud pemenuhan seluruh rukun ini berimplikasi pada hukum yang menyertai dari adanya akad perkawinan yang telah dilaksanakan. Jika perkawinan tersebut secara keseluruhan telah memenuhi rukun dan syarat, maka perbuatan hukum yang timbul dari perkawinan tersebut menjadi memiliki akibatnya.⁸¹ Contohnya adalah jika dalam perkawinan, kemudian seseorang melahirkan seorang anak, maka status hukum dari anak tersebut adalah anak sah dan akan berakibat pada wajibnya orang tua untuk melakukan pemenuhan hak-hak yang melekat pada anak seperti masalah kewarisan dan perwaliannya.

Tujuan dari syariat perkawinan salah satunya adalah menjaga keabsahan status nasab anak agar tidak tereduksi dengan adanya perbuatan tercela yang ditakutkan terjadi, sehingga kedepannya anak menerima dampak mudhorot atas perbuatan tersebut. Seperti kelahiran anak yang

⁸¹ Amar Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: CV Airland, 2017), 3.

disebabkan oleh hamil di luar nikah akan berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak anak secara konsekuen, sehingga potensi anak untuk tertelantarkan menjadi sangat besar dan hal ini merupakan perbuatan mudhorot yang harus dihindari.⁸² Hal demikian dapat dilihat dalam masalah perwalian bagi anak hasil di luar perkawinan yang sah, sehingga berimplikasi pada ketidakbolehan seorang ayah biologis untuk menjadi wali dalam perkawinannya.

Permasalahan mengenai keabsahan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak hasil di luar nikah memang kerap terjadi, tidak hanya dalam masa kini. Akan tetapi, hal ini sudah terjadi sejak dahulu. Fenomena demikian juga terjadi di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan ungkapan dari beberapa narasumber, masyarakat Grujungan sendiri masih belum banyak yang mengerti terkait status keabsahan wali ayah biologis bagi anak hasil luar nikah.

Pembagian jenis perwalian menurut hukum positif disandarkan pada dua jenis yaitu wali nasab dan wali hakim. Penentuan wali hakim sendiri berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan yang dimiliki oleh ulil amri. Sebagai kewenangan ulil amri dalam menjadi wali hakim, seorang ulil amri juga dapat menunjuk suatu lembaga atau perorangan untuk menjadi penggantinya sebagai wali hakim. Konsep ini diterapkan di Indoensia yaitu wali hakim merupakan kewenangan Presiden selaku ulil amri yang didelegasikan kepada lembaga KUA atau lebih khususnya

⁸² Ahmad Hudi S., *Kajian Fikih Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: PT Kencana Merdeka, 2018), 57.

kepada KUA untuk menjadi lembaga yang berwenang secara khusus sebagai wali hakim bagi seseorang yang beragama Islam dan ingin melangsungkan perkawinan.⁸³

Penggunaan wali nasab dalam beberapa kondisi terhalang oleh suatu sebab yang secara prosedur tidak dapat digunakannya wali nasab. Dalam terhalangnya suatu perwalian dengan model wali nasab, maka perwalian akan diserahkan secara khusus untuk digunakannya wali hakim sebagai seorang pengganti untuk dapat menikahkan seseorang. Di masyarakat sendiri keterhalangan penggunaan wali nasab terjadi disebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah adanya asal usul seseorang yang lahir di luar perkawinan. Di masyarakat Grujugan sendiri, fenomena anak yang lahir di luar perkawinan masih ada, sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan oleh seseorang dengan status anak yang lahir di luar nikah berdasarkan aturan hukum akan tertutup kesempatannya untuk menggunakan wali nasab dalam perkawinannya.

Wali nikah bagi seseorang yang lahir di luar perkawinan menurut hukum Islam akan digunakan wali hakim sebagai seseorang yang bertanggungjawab untuk menikahkannya. Islam sebagai agama yang menjaga lima prinsip dasar syariah salah satunya adalah masalah nasab memberikan gambaran bahwa tidak dapat digunakannya wali nasab dalam hal ini adalah mengindikasikan bahwa Islam secara konsisten terhadap hukum yang sudah diberlakukan. Meskipun jika dikaji kembali terkait

⁸³ Nurdianto Syarif, *Hukum Perkawinan Kontemporer*, (Jakarta: PT Bumi Persada, 2018), 57.

dengan perwalian anak hasil luar nikah berdasarkan hukum Islam yang sudah dikodifikasikan menjadi hukum positif di dalam KHI memiliki pengaturan yang membolehkan seseorang untuk menikahi wanita hamil dengan catatan bahwa yang menikahi adalah seseorang yang menghamilinya.

Terdapat pro kontra dalam penentuan keabsahan wali nikah ayah biologi bagi anak hasil dari luar perkawinan. dalam pandangan hukum Islam, jumhur ulama telah sepakat bahwa ayah biologis tidaklah dapat menjadi wali nikah bagi anaknya. Pro kontra ini dihasilkan karena adanya norma hukum dalam hukum positif yang menegaskan bahwa seseorang yang menghamili dapat menikahi wanita yang dihamilinya. Norma ini mengandung kekaburan hukum yang berimplikasi pada penafsiran bahwa status ayah biologis merupakan seseorang yang secara hak dan kewajibannya tidak terputuskan, sehingga dapat ditafsirkan bahwa ayah biologis dapat menjadi wali nikah bagi anak hasil di luar perkawinan yang sah. Namun, dalam praktik yang terjadi di KUA Grugujan, pihak KUA secara konsekuen berpegang pada hukum tidak bolehnya ayah biologis untuk menjadi wali nikah bagi anak hasil di luar perkawinan. MUI dalam hal perwalian ayah biologis juga secara tegas mengatakan bahwa perwalian ayah biologis tidaklah dapat dilakukan, meskipun MUI sendiri memberikan catatan bahwa seorang ayah biologis tidak dapat lari dari tanggungjawab untuk memberikan hak nafkah dan waris dengan mekanisme yang berbeda pada umumnya.

Praktik penentuan keabsahan wali ayah biologis terhadap anak hasil di luar perkawinan yang ada di KUA Grujungan secara prosedur dan mekanisme yang berlaku tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sehingga pada praktik secara umum yang dilakukan oleh pihak KUA, KUA akan secara konsekuen menunjuk wali hakim sebagai wali bagi anak hasil di luar perkawinan yang sah. Prinsip ini secara umum diadopsi dari hukum Islam yang melarang perwalian bagi seorang ayah biologis terhadap anak hasil di luar perkawinan.

Temuan penelitian berkaitan dengan pandangan hukum Islam tentang keabsahan wali ayah biologis bagi anak hasil di luar perkawinan sah di KUA Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:

- a. Hukum Islam secara tegas berdasarkan pendapat jumbuh ulama menyatakan bahwa ayah biologis tidaklah dapat menjadi wali bagi anaknya. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum bahwa wali nasab merupakan perwalian yang lahir berdasarkan perkawinan yang sah. Jika dimengerti secara mendalam maka, seseorang yang terlahir di luar perkawinan tidak dikategorisasikan sebagai seseorang yang dapat bertanggungjawab atas perwalian tersebut. Karena dalam Islam sendiri, nasab bagi seseorang yang lahir di luar perkawinan, maka secara otomatis hanya bernasab pada ibunya saja. Kaidah hukum yang demikian menjadi satu dasar yang senantiasa juga diterapkan oleh KUA Grujungan. Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas

bahwa dapat dilihat secara tegas bahwa praktik penunjukan wali dalam masalah anak di luar perkawinan, maka perwalian yang digunakan adalah wali hakim;

- b. Praktik penunjukan wali hakim bagi anak hasil di luar nikah dan tidak bolehnya ayah biologis menjadi wali memang masih terdapat pro kontra di antara beberapa pendapat ulama. Seperti contoh pendapat Imam Syafi'i sendiri masih memperbolehkan perwalian ayah biologis selama anak tersebut dilahirkan dalam kurang waktu setidaknya enam bulan setelah perkawinan dilangsungkan. Hal ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa seseorang yang lahir di luar perkawinan sah, maka dapat bernasab kepada ayah biologisnya selama dapat dibuktikan secara ilmiah. Dalam putusan tersebut dapat diartikan bahwa, terbuktinya nasab yang melekat tersebut akan berimplikasi pada kebolehan seorang anak hasil luar nikah dapat diwalikan oleh ayah biologisnya. Namun berkaitan dengan pro kontra pendapat di atas, pihak KUA Grugugan sendiri secara tegas tetap berpegang teguh pada aturan agama dan pendapat masyhur yang menyatakan bahwa ayah biologis tidak memiliki keabsahan untuk menjadi wali bagi anak hasil di luar perkawinan.

Keabsahan wali ayah biologis bagi anak hasil di luar nikah berdasarkan hukum Islam yang ditemukan dalam beberapa literatur fikih klasik dan pendapat jumhur ulama secara tegas mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang haram hukumnya. Konsep larangan bagi

seseorang ayah biologis untuk menjadi wali bagi anak hasil luar nikah didasarkan pada nasab yang terputus dikarenakan adanya hubungan di luar perkawinan yang terjadi. Akan tetapi, masalah terkait keabsahan wali ayah biologis memang masih terjadi beberapa pro kontra. Jika dilihat dari pendapat Imam Syafi'i sendiri masih memperbolehkan perwalian ayah biologis selama anak tersebut dilahirkan dalam kurang waktu setidaknya enam bulan setelah perkawinan dilangsungkan. Dalam kajian fikih nusantara sendiri yang sudah dikodifikasikan menjadi Kompilasi Hukum Islam, masalah keabsahan wali nikah ayah biologis memang tidak diatur secara jelas. Namun jika dilihat dalam KHI, terdapat pasal yang memperbolehkan seorang perempuan hamil untuk dinikahkan dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Pasal tersebut secara frasa memang masih mengandung multi tafsir jika dikomparasikan dengan pasal lainnya yang ada di KHI mengenai status anak hasil luar kawin yang tidak bernasab kepada ayahnya, sehingga jika menganut dari pasal yang demikian, keabsahan wali nikah ayah biologis tidaklah dapat mewalikan anaknya. Di KUA Grugujan sendiri, pihak KUA secara tegas mendasarkan penetapan wali nikah pada hukum perkawinan Islam yang ada dalam literatur fikih klasik. Dalam masalah keabsahan wali nikah ayah biologis bagi anak hasil di luar nikah, KUA Grugujan secara konsekuen tidak memperbolehkannya. hal ini ditunjukkan melalui praktik yang ada pada umumnya bahwa saat seseorang dengan asal usul sebagai anak hasil luar

nikah, maka KUA secara pasti akan menetapkan wali hakim untuk menjadi wali seseorang tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir serta konklusi yang dihasilkan dari pembahasan sebelumnya, dalam hal ini skripsi yang berjudul “Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Hasil Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA Grujungan Bondowoso)” memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penetapan keabsahan wali ayah biologis bagi anak hasil luar nikah di KUA Grujungan Kabupaten Bondowoso didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada baik yang diatur dalam UU No. 1/1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama terkait dengan wali hakim. Penetapan wali hakim secara prosedural dilakukan dalam dua acara yaitu pada saat pendaftaran berupa proses verifikasi dan validasi serta saat hendak dilangsungkannya perkawinan berupa bertanya secara langsung terkait status anak, sehingga dapat ditentukan model perwaliannya.
2. Analisis terhadap keabsahan wali ayah biologis bagi perkawinan anak hasil luar nikah berdasarkan pandangan hukum Islam secara elaboratif memang masih mengandung pro kontra terkait status hukum keabsahannya. Beberapa ulama berpandangan bahwa ayah biologis memiliki keabsahan untuk menjadi wali bagi perkawinan anak hasil luar nikah. Akan tetapi praktik yang terjadi di KUA Grujungan, pihak KUA

berpegang teguh pada kaidah hukum yang tidak membolehkan seorang ayah biologis untuk menjadi wali perkawinan bagi anak hasil luar nikah.

B. Saran

1. Kepada pihak KUA untuk membuat pengaturan yang menyatakan secara tegas bahwa wali ayah biologis tidaklah memiliki keabsahan untuk mengawinkan anak biologisnya.
2. Kepada pihak KUA untuk membuat prosedur yang rigid terkait penentuan wali nikah.



DAFTAR PUSTKA

Buku

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat jilid II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surah Ar-Rad Ayat 38.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Djamil, Faturrahman. *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Firdaus, 1999.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Hamid, H. Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Binacipta, 2016.
- Hamid, Zuhri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, 1978.
- Hamzah, Rudi. *Perkawinan: Kajian Kontemporer Hukum Islam*, Yogyakarta: CV Insan Mulya, 2018.
- Ifan, Nurul. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kurniawan, Wiyono. *Hukum Perkawinan*, Jakarta: CV UNAS Press, 2017.
- Ma'luf, Louis. *Al Munjid*, Beirut : Daarul Masyrik, 1975.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama, 2015.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

- Mughniyah Muhamad Jawaad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UNPRAM Press, 2020.
- Muzarie, Mukhlisin. *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern*, Cirebon: STAIC Press, 2010.
- Nur Dewata, Mukti Fajar dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam, cet ke-2*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- S., Ahmad Hudi. *Kajian Fikih Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: PT Kencana Merdeka, 2018.
- Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah*, Bandung: Al-Ma;fif, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Suyanto, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenanda, 2005.
- Syarif, Nurdianto. *Hukum Perkawinan Kontemporer*, Jakarta: PT Bumi Persada, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Syarifudin, Amar. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: CV Airland, 2017.
- Triambodo, Krisna. *Perkawinan dalam Islam*, Semarang: CV Hirana, 2015.

Wiludjeng, Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Jakarta: Atma Jaya, 2020.

Witanto, D.Y. . *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Pretasi Pustaka, 2012.

Yanggo, Chuzaiman T. dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 135.

Jurnal

Nurjanah, Siti. “Kepihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, *Jurnal Al-Adalah*, No. 2 (2017), 397.

Pusvita, Sari. “Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Warisan”, *Jurnal Ulul Albab*, No.2, (April 2018), 34-35.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Skripsi dan Tesis

Fauziyah, Zuhiriyah. “Wali Nikah Bagi Anak Luar Kawin (Studi Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Randa, Susanti. “Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2018)

Wijaya, Sandi. “Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender”. (Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

Wawancara

Devina Aqmarina, diwawancarai oleh peneliti, 26 September 2023.

Diah Susanti, diwawancarai oleh peneliti, 26 September 2023.

Kasno, diwawancarai oleh peneliti, 25 September 2023.

Mochtar Lutfi, diwawancarai oleh peneliti, 25 September 2023.

Mohammad Hafid, diwawancarai oleh peneliti, 25 September 2023.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Redi Taufiqur Rahman
NIM : S20181136
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 2023

Saya yang menyatakan



Redi Taufiqur Rahman
NIM. S20181136

Matrik Penelitian

Judul	Rumusan Masalah	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
<p>Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Hasil Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kua Grujugan Bondowoso)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur penetapan keabsahan wali ayah biologis bagi anak hasil luar nikah di KUA Grujugan Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana analisis terhadap keabsahan wali ayah biologis bagi perkawinan anak hasil luar nikah berdasarkan pandangan hukum Islam? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Wali Nikah 2. Hukum Islam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur penetapan keabsahan wali ayah biologis bagi anak hasil luar nikah 2. Tinjauan Hukum Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Wali Nikah. 2. Konsep Nasab dalam Islam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primer : Wawancara, obervasi dan dokumentasi. 2. Sekunder : buku dan jurnal 3. Tersier : website, kamus hukum, KBBI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian: Penelitian Kualitatif. 2. Pendekatang penelitian: <i>Field Research</i>..

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kedudukan wali nikah berdasarkan hukum Islam dan Hukum Positif ?
2. Apakah di Gurjungan masih banyak orang yang tidak mengerti mengenai pembagian wali nikah?
3. Bagaimana aturan untuk menentukan perwalian?
4. Apakah anak hasil di luar nikah dapat diwalikan oleh ayah biologisnya?
5. Apa perwalian yang digunakan untuk anak hasil di luar nikah?
6. Bagaimana prosedur penentuan wali bagi anak hasil luar nikah ?
7. Apakah ayah biologis menurut hukum Islam dan hukum positif dapat menjadi wali bagi anak biologisnya?
8. Bagaimana KUA Gurjungan menyikapi pro kontra terhadap keabsahan wali ayah biologis?
9. Apa dasar dan kebiasaan umum dalam menerapkan perwalian pada kasus anak hasil luar nikah ?

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI KUA GRUJUGAN KABUPATEN BONDOWOSO**

NAMA : Redi Taufiqur Rahman

NIM : S20181136

FAKULTAS/PRODI : Syariah/Hukum Keluarga

JUDUL SKRIPSI : “Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada KUA Grujugan Bondowoso)”.

NO	Nama Kegiatan	Tanggal	TTD
1	Memberikan surat izin Penelitian kepada KUA Grujugan	24 September 2023	
2	Wawancara dengan bapak Mohammad Hafid	25 September 2023	
3	Wawancara dengan bapak Mochtar Lutfi	25 September 2023	
4	Wawancara dengan bapak Kasno	25 September 2023	
5	Wawancara dengan Diah Susanti	26 September 2023	
6	Wawancara dengan Devina Aqmarina	26 September 2023	

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-3121 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 9 / 2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala KUA Kec. Grujungan Kab. Bondowoso
Di Tempat

15 September 2023

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Redi Taufiqur Rahman
NIM : S20181136
Semester : 11 (Sebelas)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Hasil Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA Grujungan)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag.,S.H,M.Fil.I. ✕



SURAT SELESAI PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONDOWOSO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GRUJUGAN
Jalan Raya Jember Nomor 01 Grujugan Bondowoso 68261

SURAT KETERANGAN

Nomor :B- 290 /Kua.13.06.06/06/11/2023

Kepada yth,
Rektor Universitas Islam Negeri
Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

UP.Dekan Fakultas Syariah
di- Jember

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember . Nomor : B-3324/Un.22/4/PP.00,9/19/2023 tanggal 15 September 2023 perihal permohonan ijin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan diatas,bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas nama Redi Taufiqur Rahman NIM S20181136 telah selesai melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul "Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Hasil Luar Nikah Perspektif Hukum Islam" bertempat di KUA Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso
3. Demikian untuk menjadi maklum.



H.Mohammad Hafit,S.Pd

DOKUMENTASI WAWANCARA



BIODATA PENULIS



Nama : Redi Taufiqur Rahman
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 02 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
NIM : S20181136
Fakultas : Syariah
Jurusan/ Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
Alamat Asal : Kabuaran RT.08/RW.02, Grujugan, Bondowoso
No Hp : 085731336014
Email : reditaufigurrahman35@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- SD : SDN Kabuaran 01
- SMP : SMPN 02 Satu Atap Grujugan
- SMA : MA Bustunul Ulum